



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 189/PMK.05/2018

TENTANG

SISTEM STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, perlu ditetapkan ketentuan mengenai laporan keuangan pemerintah yang dapat menghasilkan statistik keuangan sehingga dapat memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal dan penyajian statistik keuangan pemerintah;
- b. bahwa agar dihasilkan laporan keuangan pemerintah yang dapat menghasilkan statistik keuangan yang mengkonsolidasikan data dan informasi keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan sistem statistik keuangan Pemerintah Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Statistik Keuangan Pemerintah Umum;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
3. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 275/PMK.05/2014 tentang Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2084);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG SISTEM STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Statistik Keuangan Pemerintah Umum adalah suatu sistem pelaporan yang menghasilkan data yang komprehensif atas aktivitas ekonomi dan keuangan sektor pemerintah umum yang dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai manual statistik keuangan Pemerintah Indonesia.

2. Pemerintah Umum adalah sektor dalam statistik keuangan pemerintah yang terdiri dari entitas yang menjalankan fungsi pemerintah sebagai aktivitas utama, yang dibentuk melalui proses politik, dan memiliki otoritas legislatif, yudikatif, dan eksekutif.
3. Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Umum Tingkat Wilayah yang selanjutnya disingkat LSKPU-TW adalah laporan statistik keuangan yang secara komprehensif menyajikan aktivitas ekonomi dan keuangan Pemerintah Umum dalam wilayah suatu provinsi dalam suatu periode berdasarkan klasifikasi statistik keuangan pemerintah.
4. Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Umum Nasional yang selanjutnya disebut LSKPU Nasional adalah laporan manajerial berupa statistik keuangan pemerintah yang secara komprehensif menyajikan aktivitas ekonomi dan keuangan Pemerintah Umum secara nasional dalam suatu periode berdasarkan klasifikasi statistik keuangan pemerintah.
5. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya disebut Kanwil DJPb adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
6. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang selanjutnya disebut Direktorat APK adalah salah satu unit eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan.
7. Sistem Informasi Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

8. Verifikasi Data dan Informasi Keuangan adalah proses pengecekan data dan informasi keuangan yang dilakukan dengan memastikan kelengkapan dan kesesuaian data dan informasi keuangan dengan prinsip/kaidah/metode akuntansi dan/atau statistik keuangan pemerintah.
9. Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Direktorat EPIKD adalah salah satu unit eselon II pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan evaluasi pengelolaan keuangan daerah, pengembangan pendanaan perkotaan, perdesaan, dan kawasan, serta penyelenggaraan teknologi informasi dan penyajian informasi keuangan daerah.
10. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data dan informasi keuangan yang diproses dengan sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan sumber yang sama.
11. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan pemerintah.
12. *Mapping* adalah suatu proses penyesuaian sistematis berupa reklasifikasi sumber data berupa BAS sistem akuntansi untuk menghasilkan laporan yang sesuai dengan BAS statistik keuangan pemerintah.
13. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah yang selanjutnya disingkat LKPP-TW adalah laporan manajerial yang disusun dengan mengkonsolidasikan data dan informasi keuangan seluruh satuan kerja yang menjadi mitra kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam wilayah kerja Kanwil DJPb dengan data dan informasi keuangan unit akuntansi BUN berdasarkan wilayah kerja Kanwil DJPb dan/atau sesuai kebijakan konsolidasi tingkat wilayah selama suatu periode.

14. Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya sehingga dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian, dengan atau tanpa mengeliminasi akun-akun timbal balik.
15. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang selanjutnya disingkat LKPP adalah laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah pusat yang merupakan konsolidasian laporan keuangan kementerian negara/lembaga dan laporan keuangan Bendahara Umum Negara (BUN).
16. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Nasional yang selanjutnya disebut LKPDK Nasional adalah laporan manajerial yang disusun dengan mengkonsolidasikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) seluruh pemerintah daerah di wilayah Republik Indonesia dalam suatu periode.
17. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah yang selanjutnya disingkat LKPDK-TW adalah laporan manajerial yang disusun dengan mengkonsolidasikan LKPD seluruh pemerintah daerah dalam 1 (satu) wilayah provinsi dalam suatu periode.
18. Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian yang selanjutnya disingkat LSKPDK adalah laporan statistik keuangan yang secara komprehensif menyajikan aktifitas ekonomi dan keuangan pemerintah daerah secara terkonsolidasi yang disusun berdasarkan BAS LKPDK yang di-*Mapping* dan dikonsolidasi sesuai manual statistik keuangan pemerintah.
19. Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Pusat yang selanjutnya disingkat LSKPP adalah laporan statistik keuangan yang secara komprehensif menyajikan aktivitas ekonomi dan keuangan pemerintah pusat yang disusun berdasarkan *Mapping* BAS LKPP ke dalam BAS statistik keuangan pemerintah.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur Sistem Statistik Keuangan Pemerintah Umum yang mengkonsolidasikan data dan informasi keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai manual statistik keuangan Pemerintah Indonesia.

Pasal 3

Sistem Statistik Keuangan Pemerintah Umum diselenggarakan dengan tujuan menyajikan informasi mengenai aktivitas dan posisi keuangan sektor Pemerintah Umum secara keseluruhan untuk keperluan analisis fiskal untuk mendukung pengambilan kebijakan/keputusan.

Pasal 4

Sistem Statistik Keuangan Pemerintah Umum dilaksanakan untuk penyusunan dan penyampaian LSKPU-TW dan LSKPU Nasional dengan menggunakan sistem informasi yang mengintegrasikan data keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan Modul Sistem Statistik Keuangan Pemerintah Umum Menggunakan Sistem Informasi Terintegrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB II

UNIT PENYUSUN LAPORAN

Pasal 5

- (1) Sistem Statistik Keuangan Pemerintah Umum dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat wilayah sampai dengan tingkat nasional.
- (2) Sistem Statistik Keuangan Pemerintah Umum di tingkat wilayah dilaksanakan oleh unit penyusun LSKPU-TW pada Kanwil DJPb.

- (3) Sistem Statistik Keuangan Pemerintah Umum di tingkat nasional dilaksanakan oleh unit penyusun LSKPU Nasional pada Direktorat APK.

BAB III

SUMBER SERTA JENIS DATA DAN INFORMASI KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Data dan informasi keuangan yang digunakan dalam Sistem Statistik Keuangan Pemerintah Umum diperoleh dari sumber sebagai berikut:
 - a. Data dan informasi keuangan pemerintah pusat yang diperoleh dari sistem aplikasi terintegrasi; dan
 - b. Data dan informasi keuangan pemerintah daerah yang diperoleh dari:
 - 1) SIKD yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; dan/atau
 - 2) Sistem informasi keuangan yang dikelola oleh masing-masing pemerintah daerah.
- (2) Dalam hal data dan informasi keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat diperoleh, data dan informasi keuangan pemerintah daerah dapat diperoleh dari data estimasi dengan menggunakan formula yang terstandarisasi yang disusun oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (3) Data dan informasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. data posisi aset, kewajiban, dan ekuitas;
 - b. data anggaran dan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - c. data pendapatan dan beban akrual;
 - d. data arus kas; dan
 - e. data pendukung lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan statistik keuangan pemerintah.

- (4) Data dan informasi keuangan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari data dan informasi keuangan dari:
 - a. unit akuntansi kementerian negara/lembaga;
 - b. unit akuntansi BUN; dan
 - c. unit badan lainnya.
- (5) Data dan informasi keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari data dan informasi keuangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

BAB IV
PELAKSANAAN
SISTEM STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM

Bagian Kesatu
Penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Umum
Tingkat Wilayah

Pasal 7

- (1) Dalam meyakinkan keandalan data, dilakukan Verifikasi Data dan Informasi Keuangan pemerintah pusat tingkat wilayah serta data dan informasi keuangan pemerintah daerah.
- (2) Verifikasi Data dan Informasi Keuangan pemerintah pusat tingkat wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kanwil DJPb dan berkoordinasi dengan Direktorat APK.
- (3) Verifikasi Data dan Informasi Keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktorat EPIKD selaku pengelola SIKD.
- (4) Dalam hal dibutuhkan, Direktorat EPIKD dapat meminta bantuan Kanwil DJPb untuk melakukan Verifikasi Data dan Informasi Keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan oleh SIKD dengan data dan informasi keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan dari

sistem informasi keuangan yang dikelola oleh masing-masing pemerintah daerah.

- (5) Berdasarkan hasil Verifikasi Data dan Informasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau ayat (4) pemerintah daerah melakukan perbaikan atas data dan informasi keuangan pemerintah daerah dengan melakukan unggah ulang ke SIKD.
- (6) Unggah ulang data dan informasi keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan batas waktu penyusunan LSKPU-TW.

Pasal 8

Terhadap data dan informasi keuangan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kanwil DJPb melakukan Rekonsiliasi data dengan pihak-pihak terkait yang memiliki data pembanding (*counterparty*).

Pasal 9

- (1) LSKPU-TW disusun menggunakan BAS statistik keuangan pemerintah.
- (2) Dalam penyusunan LSKPU-TW, dilakukan *Mapping* BAS meliputi:
 - a. *Mapping* data BAS LKPP-TW ke dalam BAS statistik keuangan pemerintah; dan
 - b. *Mapping* data BAS LKPKD-TW ke dalam BAS statistik keuangan pemerintah.
- (3) Data BAS LKPP-TW yang telah di-*Mapping* menghasilkan LSKPP tingkat wilayah.
- (4) Data BAS LKPKD-TW yang telah di-*Mapping* menghasilkan LSKPKD tingkat wilayah.
- (5) Kanwil DJPb menyusun LSKPU-TW dengan mengkonsolidasikan data BAS LSKPP tingkat wilayah dengan data BAS LSKPKD tingkat wilayah.
- (6) Tata cara *Mapping* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan

Menteri Keuangan mengenai manual statistik keuangan Pemerintah Indonesia.

Pasal 10

- (1) Kanwil DJPb menyusun dan menyampaikan LSKPU-TW secara triwulanan, semesteran, dan tahunan kepada Direktorat APK selaku unit penyusun LSKPU Nasional.
- (2) LSKPU-TW triwulanan dan semesteran terdiri atas:
 - a. laporan operasional;
 - b. neraca; dan
 - c. metadata.
- (3) LSKPU-TW tahunan terdiri atas:
 - a. laporan operasional;
 - b. neraca;
 - c. laporan sumber dan penggunaan kas;
 - d. laporan arus ekonomi lainnya; dan
 - e. metadata.
- (4) LSKPU-TW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan mempertimbangkan ketersediaan data.

Bagian Kedua

Penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Umum Nasional

Pasal 11

- (1) Dalam meyakinkan keandalan data, dilakukan Verifikasi Data dan Informasi Keuangan pemerintah pusat serta data dan informasi keuangan pemerintah daerah.
- (2) Verifikasi Data dan Informasi Keuangan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kanwil DJPb dan berkoordinasi dengan Direktorat APK.
- (3) Verifikasi Data dan Informasi Keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktorat EPIKD selaku pengelola SIKD.

- (4) Dalam hal dibutuhkan, Direktorat EPIKD dapat meminta bantuan Kanwil DJPb untuk melakukan Verifikasi Data dan Informasi Keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan oleh SIKD dengan data dan informasi keuangan daerah yang dihasilkan dari sistem informasi keuangan pemerintah daerah yang dikelola oleh masing-masing pemerintah daerah.
- (5) Berdasarkan hasil Verifikasi Data dan Informasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau ayat (4), pemerintah daerah melakukan perbaikan atas data dan informasi keuangan pemerintah daerah dengan melakukan unggah ulang ke SIKD.
- (6) Unggah ulang data dan informasi keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan batas waktu penyusunan LSKPU Nasional.

Pasal 12

Terhadap data dan informasi keuangan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Direktorat APK melakukan Rekonsiliasi data dengan pihak-pihak terkait yang memiliki data pembanding (*counterparty*).

Pasal 13

- (1) LSKPU Nasional disusun menggunakan BAS statistik keuangan pemerintah.
- (2) Dalam rangka penyusunan LSKPU Nasional, dilakukan *Mapping* BAS meliputi:
 - a. *Mapping* data BAS LKPP ke dalam BAS statistik keuangan pemerintah; dan
 - b. *Mapping* data BAS LKPKD Nasional ke dalam BAS statistik keuangan pemerintah.
- (3) Data BAS LKPP yang telah di-*Mapping* menghasilkan LSKPP.
- (4) Data BAS LKPKD Nasional yang telah di-*Mapping* menghasilkan LSKPKD Nasional.

- (5) Direktorat APK menyusun LSKPU Nasional dengan mengkonsolidasikan data BAS LSKPP dengan data BAS LSKPDK Nasional.
- (6) Tata cara *Mapping* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai manual statistik keuangan Pemerintah Indonesia.

Pasal 14

- (1) LSKPU Nasional disusun secara triwulanan, semesteran, dan tahunan.
- (2) LSKPU Nasional triwulanan dan semesteran terdiri atas:
 - a. laporan operasional;
 - b. neraca; dan
 - c. metadata
- (3) LSKPU Nasional tahunan terdiri atas:
 - a. laporan operasional;
 - b. neraca;
 - c. laporan sumber dan penggunaan kas;
 - d. laporan arus ekonomi lainnya; dan
 - e. metadata.
- (4) LSKPU Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan mempertimbangkan ketersediaan data.

Bagian Ketiga

Kebijakan Konsolidasi Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Umum

Pasal 15

- (1) LSKPU disusun dengan mengkonsolidasikan BAS LSKPP dan BAS LSKPDK.
- (2) Pengkonsolidasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kebijakan Konsolidasi statistik keuangan pemerintah sebagaimana tercantum dalam Modul Sistem Statistik Keuangan Pemerintah Umum Menggunakan Sistem Informasi Terintegrasi.

BAB V
PERUBAHAN DAN PENYEBARLUASAN LSKPU-TW
DAN LSKPU NASIONAL

Pasal 16

- (1) LSKPU-TW dan LSKPU Nasional disebarluaskan secara periodik melalui *website* Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (2) Penyebarluasan LSKPU-TW dan LSKPU Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk data konsolidasian.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terdapat kesalahan atau perubahan yang bersifat material terhadap angka yang tersaji pada LSKPU-TW dan LSKPU Nasional, unit penyusun LSKPU-TW dan LSKPU Nasional melakukan perbaikan.
- (2) Perbaikan LSKPU-TW dan LSKPU Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebarluaskan pada periode penyebarluasan berikutnya.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Penerapan sistem informasi yang mengintegrasikan data keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan Modul Sistem Statistik Keuangan Pemerintah Umum Menggunakan Sistem Informasi Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang digunakan untuk menyusun dan menyampaikan LSKPU-TW dan LSKPU Nasional dilaksanakan secara bertahap dari penerapan Sistem Statistik Keuangan Pemerintah Umum menggunakan kertas kerja manual menjadi penerapan Sistem Statistik Keuangan Pemerintah Umum

menggunakan sistem informasi terintegrasi sampai dengan Tahun 2022.

- (2) Penerapan kertas kerja manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Modul Sistem Statistik Keuangan Pemerintah Umum Menggunakan Kertas Kerja Manual sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1834

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian TU Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 19710912 199703 1 001



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 189/PMK.05/2018
TENTANG
SISTEM STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM

MODUL

**SISTEM STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM
MENGUNAKAN SISTEM INFORMASI TERINTEGRASI**

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	18
BAB II	SISTEM STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM	22
BAB III	PENYUSUNAN LAPORAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI TERINTEGRASI	26
BAB IV	PENYAJIAN LAPORAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM	39

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penetapan paket Undang-Undang (UU) di bidang keuangan negara merupakan tonggak reformasi keuangan negara dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Paket Undang-Undang tersebut, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, merupakan bukti komitmen Pemerintah dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara melalui akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai dengan *international best practices* yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Pemerintah Indonesia.

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur bahwa laporan keuangan pemerintah perlu disampaikan secara tepat waktu yang disusun menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam rangka meningkatkan kualitas informasi keuangan pemerintah, UU Nomor 1 Tahun 2004 juga mengamanatkan agar laporan keuangan pemerintah dapat menghasilkan statistik keuangan yang mengacu kepada manual Statistik Keuangan Pemerintah (*Government Finance Statistics /GFS*) sehingga dapat memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, pengelolaan dan analisis perbandingan antar negara (*cross-country studies*).

Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang perubahan basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah dari basis kas menuju akrual (*cash toward accrual*) menjadi berbasis akrual. Standar Akuntansi Pemerintahan menjadi pedoman konseptual dalam penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan disusun oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam rangka pertanggungjawaban (akuntabilitas) pengelolaan keuangan.

Selain menyusun laporan keuangan untuk memenuhi akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Pemerintah juga menyusun laporan manajerial di bidang keuangan. Laporan manajerial di bidang keuangan adalah laporan

yang menyajikan informasi keuangan untuk membantu manajemen pemerintahan dalam pengambilan keputusan dan pengendalian yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan. Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa laporan manajerial di bidang keuangan dapat dihasilkan dari Sistem Akuntansi Pemerintahan.

Laporan manajerial di bidang keuangan yang disusun oleh Pemerintah salah satunya adalah Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Umum (LSKPU) atau dikenal juga sebagai *Government Finance Statistics for General Government*. LSKPU merupakan laporan yang disusun dengan mengkonsolidasikan data keuangan Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah konsolidasian sesuai dengan Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia. Konsolidasi data statistik keuangan pemerintah tersebut menghasilkan informasi aktivitas ekonomi dan keuangan pemerintah, berupa ringkasan informasi kinerja dan posisi keuangan secara keseluruhan untuk sektor Pemerintah Umum (*general government*) yang dapat digunakan untuk evaluasi dan pengambilan kebijakan fiskal.

LSKPU disusun menggunakan data keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah yang dihasilkan oleh sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Pusat dan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah. LSKPU bukan merupakan alat pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan bukan merupakan objek audit. Dalam rangka penyusunan LSKPU tersebut, perlu disusun modul Statistik Keuangan Pemerintah Umum sebagai pedoman bagi pihak yang diberikan amanat untuk menyusun LSKPU tingkat Nasional dan LSKPU tingkat wilayah.

B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup modul Sistem Statistik Keuangan Pemerintah Umum ini mencakup pemrosesan data keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah menjadi Statistik Keuangan Pemerintah Umum menggunakan sistem informasi terintegrasi; kebijakan konsolidasi Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Pusat dengan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian; kebijakan konsolidasi statistik keuangan Pemerintah Umum; kerangka waktu penyusunan dan penyampaian LSKPU; serta format penyajian LSKPU sesuai dengan Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia.

Statistik Keuangan Pemerintah meliputi entitas Sektor Publik yang terdiri dari Sektor Pemerintah Umum dan Sektor Korporasi Publik. Cakupan

Peraturan Menteri Keuangan ini terbatas pada Sektor Pemerintah Umum, yang terdiri dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Sistem Statistik Keuangan Pemerintah Umum ini merupakan suatu sistem yang menjembatani data dan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem informasi keuangan dengan statistik keuangan sehingga dapat digunakan dalam analisis pengambilan kebijakan fiskal.

C. MAKSUD

Modul ini dimaksudkan sebagai petunjuk untuk memahami dan mengimplementasikan proses dalam Sistem Statistik Keuangan Pemerintah Umum sehingga dapat menghasilkan LSKPU secara andal dan tepat waktu agar dapat dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan fiskal serta penyusunan statistik ekonomi lainnya.

D. TUJUAN

Tujuan penyusunan Modul Sistem Statistik Keuangan Pemerintah Umum ini adalah untuk memberikan pedoman umum dalam menyelenggarakan:

1. koordinasi dan kerja sama penyediaan data antar entitas yang terlibat dalam penyusunan LSKPU tingkat Nasional dan tingkat wilayah; dan
2. penyusunan dan penyampaian LSKPU tingkat Nasional dan tingkat wilayah dalam rangka implementasi Statistik Keuangan Pemerintah serta wujud pelaksanaan transparansi fiskal.

E. SISTEMATIKA

Modul Sistem Statistik Keuangan Pemerintah Umum ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
Meliputi Latar Belakang, Ruang Lingkup, Maksud, Tujuan, Sistematika, dan Singkatan
- BAB II : SISTEM STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM
Meliputi Unit Penyelenggara Statistik Keuangan Pemerintah Umum, Proses Bisnis pada Unit Penyusun LSKPU-TW, Proses Bisnis pada Unit Penyusun LSKPU Nasional, Penyediaan Data Keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah,
- BAB III : PENYUSUNAN LAPORAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI TERINTEGRASI

Verifikasi, Rekonsiliasi Data, Konsolidasi LSKPU, *Workflow* Penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah, Kerangka Waktu Penyampaian Data dan Penyusunan LSKPU, dan Pemutakhiran (*Updating*) Data

BAB IV : PENYAJIAN LAPORAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM

Penyajian Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Umum

F. SINGKATAN

APBN	= Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	= Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BMN	= Barang Milik Negara
BMD	= Barang Milik Daerah
CaLK	= Catatan atas Laporan Keuangan
Direktorat APK	= Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Direktorat EPIKD	= Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah
DJPb	= Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DJPK	= Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
GFS	= Government Finance Statistics
IKD	= Informasi Keuangan Daerah
Kanwil	= Kantor Wilayah
LKPP	= Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LKPP-TW	= Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah
LKPDK	= Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian
LKPDK-TW	= Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah
LSKPP	= Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Pusat
LSKPP-TW	= Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah
LSKPDK	= Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian
LSKPDK-TW	= Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah
LSPKU	= Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Umum
LSKPU-TW	= Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Umum Tingkat Wilayah

BAB II

SISTEM STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM

A. UNIT PENYUSUN LAPORAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM

Sistem Statistik Keuangan Pemerintah Umum merupakan sebuah sistem pelaporan manajerial yang mengkonsolidasikan data keuangan Pemerintah Pusat dengan data keuangan pemerintah daerah yang disajikan sesuai Manual Statistik Keuangan Pemerintah, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sistem Statistik Keuangan Pemerintah Umum menghasilkan LSKPU-TW dan LSKPU Nasional yang menyajikan informasi mengenai informasi aktivitas dan posisi fiskal Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah secara terkonsolidasi sehingga menggambarkan fungsi pemerintahan secara komprehensif.

Sistem Statistik Keuangan Pemerintah Umum dilaksanakan menggunakan sistem informasi yang mengintegrasikan data keuangan Pemerintah Pusat dengan data keuangan pemerintah daerah, sehingga dapat menghasilkan LSKPU Nasional dan LSKPU-TW. Data keuangan Pemerintah Pusat diperoleh dari Sistem Perbendaharaan Negara (SPAN) dan data keuangan pemerintah daerah diperoleh dari SIKD atau dari sistem informasi keuangan pemerintah daerah. Penyusunan LSKPU dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari tingkat wilayah sampai tingkat nasional.

Sistem Statistik Keuangan Pemerintah Umum dibangun dalam rangka penyusunan LSKPU Nasional dan LSKPU Tingkat Wilayah. Oleh sebab itu maka dibentuk Unit Penyusun LSKPU terdiri dari:

1. Unit Penyusun LSKPU-TW yang dilaksanakan oleh Kanwil DJPb;
2. Unit Penyusun LSKPU Nasional yang dilaksanakan oleh Direktorat APK, DJPb.

B. PROSES BISNIS PADA UNIT PENYUSUN LSKPU-TW

Secara umum, Unit Penyusun LSKPU-TW melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas pokoknya antara lain:

1. melakukan verifikasi data keuangan Pemerintah Pusat tingkat wilayah serta menindaklanjuti hasil verifikasi data keuangan Pemerintah Pusat kepada unit terkait;
2. melakukan monitoring data keuangan pemerintah daerah di SIKD;

3. menindaklanjuti hasil verifikasi data keuangan pemerintah daerah yang dilakukan oleh Direktorat EPIKD selaku Pengelola SIKD dengan melakukan konfirmasi serta mendorong pemerintah daerah agar melakukan perbaikan data;
4. melakukan mapping BAS Pemerintah Pusat dan BAS pemerintah daerah ke dalam BAS Statistik Keuangan Pemerintah;
5. melakukan konsolidasi LSKPP-TW dan LSKPDK-TW menjadi LSKPU-TW;
6. melakukan rekonsiliasi statistik keuangan pemerintah tingkat wilayah dengan pihak lain yang memiliki data pembanding (*counterparty*); dan
7. menyampaikan LSKPU-TW kepada Direktorat APK selaku Unit Penyusun LSKPU Nasional, serta kepada unit lain yang melakukan penyusunan kajian dan analisis fiskal, atau penyusunan statistik ekonomi tingkat regional.

C. PROSES BISNIS PADA UNIT PENYUSUN LSKPU NASIONAL

Secara umum, Unit Penyusun LSKPU Nasional melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas pokoknya antara lain:

1. menerima LSKPU-TW yang disampaikan oleh Kanwil DJPb;
2. melakukan konfirmasi atas LSKPU-TW kepada Unit Penyusun LSKPU-TW apabila diperlukan;
3. melakukan reviu atas LKPKD Nasional bersama dengan Unit Penyusun LKPKD Nasional;
4. menerima LKPKD Nasional yang dilengkapi dengan data dalam format BAS serta dokumen pendukung dari Unit Penyusun LKPKD Nasional;
5. menerima LKPP beserta data dalam format BAS dari Unit Penyusun LKPP;
6. melakukan mapping BAS Pemerintah Pusat dan BAS pemerintah daerah ke dalam BAS Statistik Keuangan Pemerintah;
7. melakukan konsolidasi LSKPU Nasional;
8. melakukan rekonsiliasi LSKPU Nasional dengan pihak lain yang memiliki data pembanding (*counterparty*);
9. melakukan penyebarluasan LSKPU;
10. melakukan pengelolaan atas *mapping* BAS Pemerintah Pusat dan BAS pemerintah daerah ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah; dan
11. merumuskan kebijakan umum penyusunan LSKPU.

Dalam rangka penyusunan LSKPU Nasional, Direktorat APK didukung oleh Direktorat EPIKD, DJPK selaku Unit Penyusun LKPKD Nasional, dengan tugas pokok antara lain:

1. melakukan monitoring secara berkala atas data keuangan pemerintah daerah yang disampaikan melalui SIKD;
2. melakukan verifikasi atas data keuangan pemerintah daerah yang disampaikan melalui SIKD;
3. menyampaikan hasil verifikasi data keuangan pemerintah daerah kepada Unit Penyusun LKPK Nasional dan Unit Penyusun LKPK-TW untuk ditindaklanjuti;
4. melakukan konsolidasi LKPK Nasional;
5. menyampaikan LKPK Nasional sesuai kerangka waktu penyusunan LKPK Nasional kepada Direktorat APK selaku Unit Penyusun LSKPU Nasional.

D. PENYEDIAAN DATA INFORMASI KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Salah satu faktor kunci keberhasilan penyelenggaraan Sistem Statistik Keuangan Pemerintah Umum adalah ketersediaan data keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah secara andal, lengkap, dan tepat waktu. Data keuangan tersebut dihasilkan dari sistem akuntansi pemerintah. Untuk itu perlu diatur mekanisme koordinasi penyediaan data antar entitas terkait.

Data keuangan yang diperlukan terdiri dari data laporan keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah antara lain sebagai berikut:

1. Data Laporan Realisasi Anggaran;
2. Data Laporan Operasional;
3. Data Neraca;
4. Data Laporan Perubahan Ekuitas;
5. Data Laporan Arus Kas;
6. Data Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,
7. Data Catatan atas Laporan Keuangan; dan
8. Data pendukung antara lain seperti data realisasi belanja berdasarkan fungsi dan/atau urusan, data rincian jenis BMN atau BMD, data rincian jenis aset dan kewajiban, serta data *counterpart* transaksi antar sektor.

Data dan informasi keuangan tersebut disediakan secara terstruktur dalam bentuk laporan keuangan yang dilengkapi dengan data dalam format BAS serta dokumen pendukung. Agar dapat menyediakan informasi yang memadai untuk analisis fiskal, diperlukan data keuangan seluruh segmen BAS. Selain data keuangan dalam format segmen BAS lengkap, diperlukan

juga informasi pendukung, antara lain data mengenai rincian jenis dan kelompok BMN, mutasi tambah dan mutasi kurang BMN, dan lain-lain.

Dalam rangka mengatur agar proses penyampaian data elektronik tetap sesuai dengan prinsip-prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) data, maka koordinasi dan pertukaran data keuangan dalam Sistem Statistik Keuangan Pemerintah Umum ini tetap mengacu pada Kebijakan dan Standar Pertukaran Data Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan.

1. Data keuangan Pemerintah Pusat

Data keuangan Pemerintah Pusat diperoleh dari SPAN yang dikelola oleh Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Dalam rangka penyusunan LSKPU-TW, diperlukan data LKPP-TW yang merupakan konsolidasi dari data keuangan seluruh satuan kerja yang menjadi mitra kerja KPPN dalam wilayah kerja Kanwil DJPb dengan data keuangan unit akuntansi Bendahara Umum Negara dalam wilayah kerja Kanwil DJPb. Data BAS LKPP-TW di-*mapping* ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah sehingga menghasilkan LSKPP-TW.

Dalam rangka penyusunan LSKPU Nasional diperlukan data LKPP yang merupakan konsolidasi dari data keuangan Kementerian/Lembaga yang dikonsolidasikan dengan data keuangan Bendahara Umum Negara. Data BAS LKPP di-*mapping* ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah sehingga menghasilkan LSKPP.

2. Data keuangan Pemerintah Daerah

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Sistem Statistik Keuangan Pemerintah Umum, diperlukan data dan informasi keuangan pemerintah provinsi dan data dan informasi keuangan pemerintah kabupaten/kota yang dihasilkan oleh sistem informasi keuangan pemerintah daerah. Data dan informasi keuangan pemerintah daerah tersebut diperoleh melalui SIKD yang dikelola oleh DJPK.

Dalam hal data dan informasi keuangan pemerintah daerah belum tersedia di SIKD, maka data keuangan pemerintah daerah dapat diperoleh dari sistem informasi keuangan yang dikelola oleh masing-masing pemerintah daerah. Dalam hal data keuangan pemerintah daerah tidak dapat diperoleh dari pemda terkait, maka data dapat menggunakan data keuangan pemerintah daerah yang diestimasi. Ketentuan mengenai metode estimasi data keuangan pemerintah daerah akan diatur lebih lanjut.

BAB III

PENYUSUNAN LAPORAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM MENGUNAKAN SISTEM INFORMASI

A. PROSES PENYUSUNAN LAPORAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM

1. Verifikasi Data

Keandalan data yang disajikan dalam LSKPU sangat menentukan kualitas analisis kebijakan yang diambil. Oleh sebab itu langkah penting dalam menghasilkan LSKPU yang andal dan akurat adalah melalui verifikasi data keuangan, yaitu data laporan keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Verifikasi data laporan keuangan ini dilakukan dalam rangka memastikan kelengkapan dan kesesuaian data keuangan dengan prinsip dan kaidah akuntansi dan Statistik Keuangan Pemerintah.

Kegiatan verifikasi data keuangan dilakukan antara lain dengan cara mengecek:

- a. Kelengkapan data laporan keuangan, yaitu:
 - 1) kelengkapan entitas sektor Pemerintah Umum;
 - 2) kelengkapan unsur data laporan keuangan; dan
 - 3) kelengkapan informasi/data/dokumen pendukung yang relevan, misalnya kesesuaian data yang diperoleh dari SIKD dengan data LKPD yang dihasilkan sistem informasi keuangan daerah.
- b. Keandalan dan akurasi data, yaitu:
 - 1) mengecek konsistensi dan keterkaitan angka/data/informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, baik antar laporan keuangan maupun antar periode; dan
 - 2) mengecek data laporan keuangan yang disajikan telah memenuhi prinsip-prinsip akuntansi, misalnya kesesuaian saldo normal.

Data dan informasi keuangan Pemerintah Pusat pada tingkat wilayah diverifikasi oleh Kanwil DJPb melalui sistem informasi terintegrasi. Apabila terdapat ketidaksesuaian atau ketidaklengkapan komponen data, maka Kanwil DJPb berkoordinasi dengan unit terkait.

Data dan informasi keuangan pemerintah daerah diverifikasi oleh Direktorat EPIKD. Dalam rangka meningkatkan kualitas data IKD, serta memastikan ketersediaan data IKD sesuai dengan batas waktu penyusunan

LSKPU, maka Kanwil DJPb membantu Direktorat EPIKD dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. melakukan *monitoring* apakah pemerintah daerah dalam wilayahnya telah menyampaikan data IKD periode berkenaan ke SIKD;
- b. apabila terdapat pemerintah daerah yang belum menyampaikan data keuangan ke SIKD, maka Kanwil DJPb menyampaikan kepada pemerintah daerah terkait agar segera menyampaikan data tersebut ke SIKD;
- c. melakukan konfirmasi kepada pemerintah daerah mengenai data IKD yang telah diverifikasi Direktorat EPIKD namun masih belum sesuai dengan kewajaran penyajian dan prinsip akuntansi; dan
- d. meminta pemerintah daerah untuk melakukan pengunggahan ulang data IKD yang telah diperbaiki ke SIKD.

Dalam hal terdapat ketidaksesuaian data LKPD, maka Kanwil melakukan konfirmasi kepada pemerintah daerah terkait. Apabila terdapat kesalahan atas data LKPD yang telah disampaikan sebelumnya, maka pemerintah daerah melakukan pengunggahan ulang data LKPD ke SIKD. Apabila sampai dengan H-5 sebelum batas waktu penyampaian LKPK-TW belum terdapat jawaban dari pemerintah daerah atas konfirmasi hasil verifikasi data LKPD, maka data LKPD yang digunakan adalah data keuangan yang diperoleh langsung dari pemerintah daerah dan/atau data penyesuaian hasil verifikasi dari Direktorat EPIKD. Perbaikan atas data tersebut dapat dilakukan di periode penyebaran berikutnya.

2. Rekonsiliasi Data

Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Umum disusun dari konsolidasi data keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah yang diolah dan disajikan sesuai dengan Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia. Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Umum menyajikan arus (*flows*) dan posisi (*stocks*) Sektor Pemerintah Umum secara terkonsolidasi. Untuk memastikan konsistensi data arus dan posisi Sektor Pemerintah Umum yang dihasilkan oleh unit yang berbeda, maka perlu dilakukan rekonsiliasi antara Statistik Keuangan Pemerintah Umum yang disusun oleh Unit Penyusun LSKPU dengan data statistik yang dihasilkan unit lain (*counterparty*). Rekonsiliasi dilaksanakan sesuai dengan periode penyusunan LSKPU dengan mempertimbangkan batas waktu penyusunan LSKPU. Rekonsiliasi dapat

dilakukan bersamaan dengan rekonsiliasi yang dilaksanakan pada Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian.

Rekonsiliasi dilaksanakan antara unit penyusun LSKPU dengan pemangku kepentingan yang memiliki data pembanding (*counterparty*), di tingkat wilayah dan Nasional. Rekonsiliasi LSKPU dilakukan terhadap elemen data LSKPU yang memiliki data pembanding, dengan mencocokkan data arus dan posisi LSKPU-TW dan LSKPU Nasional dengan arus dan posisi statistik keuangan Sektor Pemerintah yang dihasilkan unit lain (*counterparty*). Rekonsiliasi dilaksanakan untuk memastikan konsistensi data statistik serta mengidentifikasi kemungkinan terjadinya perbedaan pencatatan yang dapat berdampak pada menurunnya validitas dan akurasi data yang disajikan dalam LSKPU-TW dan LSKPU Nasional. Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang melakukan rekonsiliasi.

Proses rekonsiliasi dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Rekonsiliasi dilaksanakan antara unit penyusun LSKPU dengan pemangku kepentingan yang memiliki data pembanding atau *counterparty* untuk elemen LSKPP, LSKPDK, dan LSKPU.
- 2) Rekonsiliasi dilaksanakan sampai dengan terbitnya BAR sebelum batas waktu penyusunan LSKPU.
- 3) Data berupa angka dari masing-masing elemen data rekonsiliasi tersebut menggunakan satuan miliar rupiah.
- 4) Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita acara Rekonsiliasi (BAR). Penandatanganan BAR dilakukan oleh penanggung jawab rekonsiliasi pada masing-masing unit, dengan ketentuan:
 - a. Apabila diperoleh data yang sama pada seluruh elemen LSKPU, maka diterbitkan BAR.
 - b. Apabila diperoleh data yang berbeda, maka perbedaan tersebut ditelusuri dan dilakukan perbaikan data oleh pihak berkenaan.
 - c. Apabila masih terdapat data yang berbeda, maka data pada unit pemerintah akan diunggulkan dengan syarat data pemerintah telah didukung dengan bukti transaksi yang memadai.
 - d. Apabila masih terdapat data yang berbeda, dan masing-masing pihak memiliki bukti pendukung yang memadai, maka selisih atas perbedaan tersebut dijelaskan dalam BAR. BAR akan diterbitkan dengan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut dicantumkan dalam BAR.

Contoh Format Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)

BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor BAR- /20XX

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun telah diselenggarakan rekonsiliasi data Statistik Keuangan Pemerintah Umum antara Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan Bank Indonesia/Badan Pusat Statistik/Unit *counterparty* lain untuk periode ...

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama dan tidak ditemukan perbedaan antara data LSKPU dengan data *counterparty*-nya. Hasil Rekonsiliasi secara rinci tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi ini.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. Direktur Akuntansi dan Pelaporan a.n. Kepala Departemen Statistik,
Keuangan/Kepala Kanwil DJPb Provinsi,

< Nama >

< Nama >

3. Kebijakan dan Metodologi LSKPU

Setelah data keuangan Pemerintah Pusat dan data keuangan pemerintah daerah diverifikasi, maka selanjutnya dilakukan *mapping* dari BAS akuntansi ke dalam BAS Statistik Keuangan Pemerintah. *Mapping* data BAS LKPP ke dalam BAS Statistik Keuangan Pemerintah menghasilkan LSKPP. *Mapping* BAS LKPKD menghasilkan LSKPKD.

LSKPU disusun dengan mengkonsolidasikan LSKPP dengan LSKPKD. Tujuan utama dalam penyajian informasi keuangan konsolidasian tersebut adalah dalam rangka menyajikan posisi dan arus fiskal konsolidasian Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Konsolidasi LSKPU mengacu pada Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia, yang diadaptasi dari Manual Statistik Keuangan Pemerintah Tahun 2014. Manual GFS tersebut mengatur bahwa definisi konsolidasi sebagai berikut:

“Consolidation is a method of presenting statistics for a set of units grouped together as if they constituted a single unit, which involves the elimination of all transactions and reciprocal stock positions between units in the subsector or sector being consolidated. Consolidation eliminates double counting of transactions or stocks among units being consolidated, thereby producing aggregates not affected by internal interactions”.

Manual Statistik Keuangan Pemerintah mendefinisikan konsolidasi sebagai suatu metode untuk menyajikan statistik keuangan pemerintah beberapa entitas dalam satu kesatuan unit. *Rule of Thumbs* penyusunan laporan konsolidasi berdasarkan Manual Statistik Keuangan Pemerintah adalah sebagai berikut:


- a. Konsolidasi LSKPU dilakukan dengan menjumlahkan unsur-unsur sejenis dari LSKPP dengan LSKPDK.
- b. Konsolidasi dilakukan dengan mengeliminasi akun resiprokal antar entitas yang dikonsolidasi.
- c. Eliminasi tidak mengubah jumlah *balancing item* laporan setelah dikonsolidasi.
- d. Eliminasi dilakukan menggunakan angka yang sama. Dalam hal transaksi resiprokal memiliki angka yang tidak simetris, maka eliminasi dilakukan menggunakan angka yang paling andal.

B. *WORKFLOW* PENYUSUNAN LAPORAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM (LSKPU) MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI TERINTEGRASI

Tujuan utama dalam penyusunan LSKPU adalah untuk menyajikan Statistik Keuangan Pemerintah Umum yang mengintegrasikan statistik keuangan Pemerintah Pusat dengan statistik keuangan pemerintah daerah sesuai dengan klasifikasi Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia. Penyusunan LSKPU Nasional dan LSKPU-TW dilakukan menggunakan sistem informasi yang mengintegrasikan data keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah.

1. Penyusunan LSKPU-TW

Alur penyusunan LSKPU-TW adalah sebagai berikut:




Keterangan:

1. Data yang digunakan dalam penyusunan LSKPU Tingkat Wilayah terdiri dari data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (LKPP-TW) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Data LKPP-TW diperoleh dari SPAN dalam bentuk dataset BAS. Untuk memastikan keandalan data tersebut, dilakukan verifikasi. Angka yang telah diverifikasi dikirimkan ke sistem informasi terintegrasi.
3. Data LKPD diperoleh dari SIKD dalam format data BAS level 4 (kode rincian objek) untuk masing-masing komponen laporan. Verifikasi dataset LKPD dilaksanakan pada SIKD. Apabila masih terdapat kesalahan, maka data tersebut dikonfirmasi kembali kepada pemerintah daerah untuk diperbaiki.
4. Data LKPD yang telah terverifikasi beserta data LKPDK-TW selanjutnya ditransfer dari SIKD ke sistem informasi terintegrasi.
5. Apabila dataset LKPD belum tersedia pada SIKD, maka dataset LKPD dapat diperoleh dari sistem informasi manajemen pemerintah daerah (SIM Pemda). Data LKPD dari SIM pemda tersebut dikirimkan ke sistem informasi terintegrasi.

6. Dataset tersebut kemudian diunggah ke sistem informasi terintegrasi dan ditampung pada database penampungan sementara. Dataset LKPD kemudian diverifikasi. Apabila data tersebut valid, maka akan diteruskan ke database sistem informasi terintegrasi. Apabila masih terdapat kesalahan, maka data tersebut dikonfirmasi kembali kepada pemerintah daerah untuk diperbaiki.
7. Apabila data LKPD dari SIM Pemda tidak tersedia, maka data keuangan pemerintah daerah yang digunakan adalah data hasil estimasi. Data hasil estimasi ditampung pada database penampungan sementara. Apabila data tersebut valid, maka akan diteruskan ke database sistem informasi terintegrasi. Apabila masih terdapat kesalahan, maka atas data tersebut dilakukan perhitungan ulang.
8. Dataset LKPP-TW dan LKPKD-TW yang diperoleh selanjutnya dilakukan proses *mapping* dari BAS akuntansi ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah. Data BAS level 4 LKPKD-TW di-*mapping* ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah sehingga menghasilkan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LSKPKD-TW). Data BAS LKPP-TW di-*mapping* ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah menghasilkan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (LSKPP-TW).
9. LSKPP-TW dan LSKPKD-TW selanjutnya dikonsolidasi dengan mengeliminasi transaksi resiprokal antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah sehingga menghasilkan LSKPU-TW.
10. Kanwil DJPb menyampaikan LSKPU-TW kepada Direktorat APK selaku Unit Penyusun LSKPU Nasional.

2. Penyusunan LSKPU Nasional

LSKPU disusun secara berjenjang mulai dari LSKPU-TW sampai dengan LSKPU Nasional. LSKPU Nasional merupakan konsolidasi dari LSKPP dengan LSKPKD Nasional. Alur penyusunan LSKPU Nasional adalah sebagai berikut:



Keterangan:

1. Data yang diperlukan dalam penyusunan LSKPU Nasional terdiri dari data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Data LKPP diperoleh dari SPAN dalam bentuk dataset BAS. Untuk memastikan keandalan data tersebut, dilakukan verifikasi. Angka yang telah diverifikasi dikirimkan ke sistem informasi terintegrasi.
3. Data LKPD diperoleh dari SIKD dalam format data BAS level 4 (kode rincian objek) untuk masing-masing komponen laporan. Verifikasi dataset LKPD dilaksanakan pada SIKD. Apabila masih terdapat kesalahan, maka data tersebut dikonfirmasi kembali kepada pemerintah daerah untuk diperbaiki.

4. Data LKPD yang telah terverifikasi beserta data LKPDK Nasional selanjutnya ditransfer dari SIKD ke sistem informasi terintegrasi.
5. Apabila dataset LKPD belum tersedia pada SIKD, maka dataset LKPD dapat diperoleh dari sistem Informasi Manajemen pemerintah daerah (SIM Pemda). Data LKPD dari SIM pemda tersebut dikirimkan ke sistem informasi terintegrasi.
6. Dataset tersebut kemudian diunggah ke sistem informasi terintegrasi dan ditampung pada database penampungan sementara. Dataset LKPD kemudian diverifikasi. Apabila data tersebut valid, maka akan diteruskan ke database sistem informasi terintegrasi. Apabila masih terdapat kesalahan, maka data tersebut dikonfirmasi kembali kepada pemerintah daerah untuk diperbaiki.
7. Apabila data LKPD dari SIM Pemda belum juga tersedia, maka data keuangan pemerintah daerah yang digunakan adalah data hasil estimasi. Apabila data tersebut valid, maka akan diteruskan ke database sistem informasi terintegrasi. Apabila masih terdapat kesalahan, maka atas data tersebut dilakukan perhitungan ulang.
8. Dataset LKPP dan LKPDK yang diperoleh selanjutnya dilakukan proses *mapping* dari BAS akuntansi ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah. Data BAS level 4 LKPDK di-*mapping* ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah sehingga menghasilkan LSKPDK Nasional. Data BAS LKPP di-*mapping* ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah menghasilkan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Pusat (LSKPP).
9. LSKPP dan LSKPDK Nasional selanjutnya dikonsolidasi dengan mengeliminasi transaksi resiprokal antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah sehingga menghasilkan LSKPU Nasional.
10. Direktorat APK selanjutnya melakukan penyebarluasan data LSKPU Nasional melalui website Ditjen Perbendaharaan.

C. KOMPONEN LAPORAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH

LSKP disusun dalam rangka mendukung analisis fiskal serta sebagai salah satu komponen dalam penyusunan statistik ekonomi lainnya. Ruang lingkup LSKP meliputi unit institusi Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, serta korporasi publik. Sumber data yang digunakan dalam penyusunan Statistik Keuangan Pemerintah adalah data/informasi akuntansi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi dan pelaporan keuangan. Data laporan

keuangan tersebut tersebut di-*mapping* ke klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah serta dilakukan penyesuaian dan eliminasi.

LSKPU terdiri dari beberapa laporan sebagai berikut:

1. Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Umum

Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Umum merupakan konsolidasi Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Pusat dengan Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian.

2. Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Umum

Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Umum merupakan konsolidasi Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Pusat dengan Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian.

3. Laporan Arus Ekonomi Lainnya Pemerintah Umum

Laporan Arus Ekonomi Lainnya Pemerintah Umum merupakan konsolidasi Laporan Arus Ekonomi Lainnya Keuangan Pemerintah Pusat dengan Laporan Arus Ekonomi Lainnya Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian.

4. Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Pemerintah Umum

Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Pemerintah merupakan konsolidasian Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Pemerintah Pusat dengan Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Pemerintah Daerah Konsolidasian.

5. Metadata LSKPU

Metadata LKSPU berisi sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- Informasi Dasar
- Definisi Data
- Cakupan Data
- Tanggal *Cut Off*
- Periode Publikasi
- Ketepatan Waktu Publikasi
- Sumber Data
- Metodologi
- Integritas data
- Akses Data

D. KERANGKA WAKTU PENYAMPAIAN DAN PENYUSUNAN LSKPU

Dalam rangka mendukung analisis dan pengambilan keputusan, diperlukan dukungan data fiskal yang andal, berkala, dan tepat waktu LSKPU disusun dan disampaikan untuk periode triwulanan, semesteran dan tahunan. Jenis laporan yang disusun dan adalah sebagai berikut:

1. LSKPU-TW disusun dan disampaikan oleh Kanwil DJPb kepada Direktorat APK selaku Unit Penyusun LSKPU Nasional dengan ketentuan sebagai berikut:

Periode Pelaporan	Laporan yang Disusun	Batas Waktu LSKPU-TW
Triwulan I, untuk data sampai dengan 31 Maret tahun berjalan	LO, Neraca, dan Metadata LSKPU Triwulan I.	Untuk Triwulan I tahun 20X0, disampaikan paling lambat tanggal 30 April 20X0
Semester I, untuk data sampai dengan 30 Juni tahun berjalan	LO, Neraca, dan Metadata LSKPU Semester I.	Untuk Triwulan II tahun 20X0, diselesaikan paling lambat tanggal 31 Juli 20X0
Triwulan III, untuk data sampai dengan 30 September tahun berjalan	LO, Neraca, dan Metadata LSKPU Triwulan III.	Triwulan III tahun 20X0, diselesaikan paling lambat tanggal 31 Oktober 20X0
Data <i>Tahunan Preliminary</i>	LO LSKPU Preliminary	Tahunan data <i>preliminary</i> Tahun 20X0, diselesaikan paling lambat tanggal 28 Februari 20X1
Data <i>Unaudited</i> Tahunan, untuk data sampai dengan 31 Desember	LO, Neraca, Laporan Arus Ekonomi Lainnya, Laporan Sumber dan Penggunaan Kas, dan Metadata LSKPU Tahunan data <i>Unaudited</i> .	Tahunan data <i>Unaudited</i> Tahun 20X0, disampaikan paling lambat tanggal 20 April 20X1

Periode Pelaporan	Laporan yang Disusun	Batas Waktu LSKPU-TW
Data <i>Audited</i> Tahunan, untuk data sampai dengan 31 Desember	LO, Neraca, Laporan Arus Ekonomi Lainnya, Laporan Sumber dan Penggunaan Kas, dan Metadata LSKPU Tahunan data <i>Audited</i> .	Tahunan data <i>Audited</i> Tahun 20X0, disampaikan paling lambat tanggal 31 Agustus 20X1

2. LSKPU Nasional disusun oleh Direktorat APK selaku Unit Penyusun LSKPU Nasional dengan ketentuan sebagai berikut:

Periode Pelaporan	Laporan yang Disusun	Batas Waktu LSKPU Nasional
Triwulan I, untuk data sampai dengan 31 Maret tahun berjalan	LO, Neraca, dan Metadata LSKPU Triwulan I.	Untuk Triwulan I tahun 20X0, diselesaikan paling lambat tanggal 31 Mei 20X0
Semester I, untuk data sampai dengan 30 Juni tahun berjalan	LO, Neraca, dan Metadata LSKPU Semester I.	Untuk Triwulan II tahun 20X0, diselesaikan paling lambat tanggal 30 Agustus 20X0
Triwulan III, untuk data sampai dengan 30 September tahun berjalan	LO, Neraca, dan Metadata LSKPU Triwulan III.	Triwulan III tahun 20X0, diselesaikan paling lambat tanggal 30 November 20X0
Data <i>Tahunan Preliminary</i>	LO LSKPU Preliminary	Tahunan data <i>preliminary</i> Tahun 20X0, diselesaikan paling lambat tanggal 31 Maret 20X1
Data <i>Unaudited</i> Tahunan, untuk data sampai dengan 31 Desember	LO, Neraca, Laporan Arus Ekonomi Lainnya, Laporan Sumber dan Penggunaan Kas, dan Metadata LSKPU Tahunan data <i>Unaudited</i> .	Tahunan data <i>Unaudited</i> Tahun 20X0, diselesaikan paling lambat tanggal 30 Juni 20X1

Periode Pelaporan	Laporan yang Disusun	Batas Waktu LSKPU Nasional
Data <i>Audited</i> Tahunan, untuk data sampai dengan 31 Desember	LO, Neraca, Laporan Arus Ekonomi Lainnya, Laporan Sumber dan Penggunaan Kas, dan Metadata LSKPU Tahunan data <i>Audited</i> .	Tahunan data <i>Audited</i> Tahun 20X0, disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember 20X1

E. PEMUTAKHIRAN (*UPDATING*) DATA LAPORAN

Mengingat bahwa LSKPU merupakan laporan manajerial yang menyediakan informasi bagi publik/*stakeholders* dan bukan merupakan alat pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran maka laporan tersebut perlu disajikan secara tepat waktu walaupun menggunakan data yang masih bersifat sementara. Dalam hal LSKPU disusun menggunakan angka sementara, maka perlu dilakukan pemutakhiran data apabila terdapat *update* data. Perbaikan data dilakukan dengan menyusun kembali LSKPU untuk periode terkait apabila ditemukan kesalahan atau perubahan yang bersifat material atas LSKPU triwulanan, semesteran, dan tahunan pada periode sebelumnya. Tujuan dari pemutakhiran data adalah untuk menyajikan data *time series* secara lengkap, rinci, dan andal sehingga dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan fiskal, sekaligus untuk menjaga *history* perubahan data. Data LSKPU berstatus tetap/final jika disusun menggunakan data laporan keuangan yang sudah lengkap dan sudah diperiksa oleh BPK (*audited*).

BAB IV

PENYAJIAN LAPORAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM

Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Umum terdiri dari Laporan Operasional, Laporan Arus Ekonomi Lainnya, Neraca, Laporan Sumber dan Penggunaan Kas, dan Metadata. Penyajian komponen LSKPU adalah sebagai berikut:

1. Laporan Operasional (*Statement of Operations*)

Laporan Operasional adalah ringkasan transaksi, yang berasal dari interaksi yang disepakati bersama antara unit institusi, pada suatu periode akuntansi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan. Laporan operasional mencatat semua transaksi selama periode akuntansi, yang diklasifikasikan menjadi pendapatan, beban, perolehan aset non-keuangan neto (*net acquisitions of nonfinancial assets*), perolehan aset keuangan neto (*net acquisitions of financial assets*), atau keterjadian kewajiban neto (*net incurrences of liabilities*). Transaksi pendapatan atau beban menghasilkan perubahan pada nilai kekayaan neto (*net worth*).

Laporan Operasional (<i>Statement of Operation</i>)	
Kode Akun	Uraian Akun
Transaksi yang mempengaruhi Nilai Kekayaan Neto:	
1	Pendapatan
11	Pajak
12	Kontribusi Sosial
13	Hibah
14	Pendapatan Lainnya
2	Beban
21	Kompensasi Pegawai
22	Pemgunaan Barang dan Jasa
23	Konsumsi Aset Tetap
24	Bunga
25	Subsidi
26	Hibah
27	Manfaat Sosial
28	Beban Lainnya
	Saldo Operasi Neto/Bruto (NOB/GOB) (1-2)
Transaksi Aset Non Keuangan:	
31	Investasi Aset Non Keuangan Neto/Bruto:
311	Aset Tetap
312	Persediaan
313	Barang Berharga
314	Aset Non Produksi

2M	Pengeluaran (2+31)
	Saldo Pinjaman Neto (<i>Net Lending (+) / Net Borrowing (-)</i>) [GFS] (1-2-31 = 1-2M = 32-33)
	Transaksi Aset Keuangan dan Kewajiban (Pembiayaan):
32	Akuisisi Aset Keuangan Neto
321	Dalam Negeri
322	Luar Negeri
33	Keterjadian Kewajiban Neto
331	Dalam Negeri
332	Luar Negeri

Komponen utama Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Umum meliputi:

a. Pendapatan

Pendapatan merupakan akun yang menyatakan kenaikan nilai kekayaan neto akibat transaksi. Terdapat 4 (empat) jenis transaksi pendapatan utama yaitu pajak, iuran sosial, hibah, dan pendapatan lainnya.

b. Pengeluaran

Pengeluaran adalah jumlah beban dan investasi neto pada aset non finansial.

c. Saldo Operasi Neto (*Net Operating Balance*)

Saldo Operasi Neto (NOB) merupakan selisih lebih antara total Pendapatan dan total Beban. Saldo Operasi Neto tidak termasuk keuntungan dan kerugian akibat perubahan tingkat harga dan perubahan lain dalam volume aset.

d. Saldo Operasi Bruto (*Gross Operating Balance*)

Saldo Operasi Bruto merupakan selisih kurang antara total Pendapatan dan total Beban.

e. Saldo Pinjaman Neto (*Net Lending (+) / Net Borrowing (-)*)

Saldo Pinjaman Neto (*Net Lending (+)/Net Borrowing (-)*) menunjukkan sejauh mana pemerintah menempatkan sumber keuangan dari sektor lain dalam perekonomian dalam negeri atau luar negeri, atau memanfaatkan sumber keuangan yang dihasilkan oleh sektor lain dalam perekonomian atau dari luar negeri. Oleh karena itu, hal itu dapat dilihat sebagai indikator dampak finansial kegiatan pemerintah terhadap perekonomian.

f. Pembiayaan dari transaksi aset keuangan dan kewajiban (*Transactions In Financial Assets And Liabilities (Financing)*)

Komponen terakhir dari Laporan Operasional adalah transaksi pembiayaan, yaitu transaksi yang mengubah kepemilikan aset dan kewajiban keuangan pemerintah. Transaksi pembiayaan terdiri dari dua

jenis akun utama, yakni: akuisisi dalam aset keuangan neto dan keterjadian kewajiban neto.

2. Laporan Arus Ekonomi Lainnya (*Statement of Other Economic Flows*)

Laporan Arus Ekonomi Lainnya menyajikan perubahan dalam aset, kewajiban dan kekayaan neto (*Net Worth*) yang berasal dari sumber selain transaksi. Laporan Arus Ekonomi Lainnya menyajikan pengaruh perubahan harga dan berbagai kejadian ekonomi lainnya yang bukan berasal dari transaksi pada aset, kewajiban dan kekayaan neto pemerintah, yang diklasifikasikan berdasarkan perubahan nilai atau volume aset, kewajiban dan kekayaan neto, seperti penghapusan utang dan kerugian.

Perubahan nilai aset, kewajiban dan kekayaan neto yang berasal dari perubahan harga merupakan keuntungan kerugian (*holding gain/loss*). Perubahan volume aset dan kewajiban selain dari transaksi dapat disebabkan karena peristiwa luar biasa atau tidak terduga, kejadian normal atau reklasifikasi. Akun penyeimbang dalam laporan ini adalah perubahan kekayaan neto yang berasal dari arus ekonomi lainnya (*change in net worth resulting from other economic flows*).

Laporan Arus Ekonomi Lainnya (<i>Statement of Other Economic Flows</i>)	
Kode Akun	Uraian Akun
9	Perubahan Kekayaan Neto Karena Arus Ekonomi Lainnya (4 + 5)
4	Perubahan Kekayaan Neto Karena Keuntungan Dan Kerugian Atas Kepemilikan Aset Dan Kewajiban
41	Aset Non Keuangan:
411	Aset Tetap
412	Persediaan
413	Barang Berharga
414	Aset Non Produksi
42	Aset Keuangan
43	Kewajiban
5	Perubahan Kekayaan Neto Karena Perubahan Volume Aset dan Kewajiban
51	Aset Non Keuangan:
511	Aset Tetap
512	Persediaan
513	Barang Berharga
514	Aset Non Produksi

52	Aset Keuangan
53	Kewajiban

Laporan Arus Ekonomi Lainnya terdiri dari beberapa komponen utama, sebagai berikut:

a. Perubahan Kekayaan Neto (*Change In Net Worth*)

Komponen ini digunakan untuk menyajikan perubahan nilai kekayaan neto yang berasal dari keuntungan atau kerugian dari kepemilikan aset dan kewajiban serta perubahan kekayaan neto karena perubahan lain dalam volume aset.

b. Aset Non Keuangan (*Non Financial Assets*)

Komponen ini digunakan untuk mencatat seluruh nilai aset non keuangan yang dimiliki dan mengakibatkan perubahan nilai kekayaan neto unit pemerintah.

c. Aset Keuangan (*Financial Assets*)

Komponen ini digunakan untuk mencatat seluruh nilai aset keuangan yang dimiliki dan mengakibatkan perubahan nilai kekayaan neto unit pemerintah.

d. Kewajiban (*Liabilities*)

Komponen ini digunakan untuk mencatat seluruh nilai kewajiban yang dimiliki dan mengakibatkan perubahan nilai kekayaan neto unit pemerintah.

3. Neraca (*Balance Sheet*)

Neraca menyajikan aset, kewajiban dan kekayaan neto pada tanggal penyusunan laporan. Neraca adalah laporan posisi aset keuangan dan non-keuangan yang dimiliki, posisi klaim terhadap pemilik aset tersebut dalam bentuk kewajiban, dan kekayaan neto suatu entitas. Nilai Kekayaan Neto sama dengan total aset dikurangi dengan total kewajiban.

Aset yang disajikan dalam neraca adalah aset yang dimiliki dan memberikan manfaat ekonomis kepada unit tersebut selama periode waktu tertentu. Aset diklasifikasikan menjadi aset keuangan dan non-keuangan. Aset non keuangan diklasifikasikan menjadi aset tetap, persediaan, barang berharga, dan aset non-produksi. Aset keuangan diklasifikasikan menurut mata uang, residen (tempat kedudukan unit mitra/*counterpart*) dan jenis instrumen.

Kewajiban diklasifikasikan menurut mata uang, residen (tempat kedudukan unit mitra/ *counterpart*) dan jenis instrumen.

Neraca (Balance Sheet)	
Kode Akun	Uraian Akun
6	6 Net worth (61+62-63)
61	Aset Non Keuangan:
611	Aset Tetap
612	Persediaan
613	Barang Berharga
614	Aset Non Produksi
62	Aset Keuangan
6201	Emas Moneter dan Hak Tarik Khusus
6202	Uang dan Deposito
6203	Surat Berharga Utang
6204	Pinjaman
6205	Ekuitas dan Saham dana Investasi
6206	Asuransi, Pensiun dan Skema Jaminan Terstandarisasi
6207	Derivatif Keuangan dan Opsi Saham Pegawai
6208	Piutang Lainnya
621	Dalam Negeri
622	Luar Negeri
63	Kewajiban
6301	Hak Tarik Khusus
6302	Uang dan Deposito
6303	Surat Berharga Utang
6304	Pinjaman
6305	Ekuitas dan Saham dana Investasi
6306	Asuransi, Pensiun dan Skema Jaminan Terstandarisasi
6307	Derivatif Keuangan dan Opsi Saham Pegawai
6308	Piutang Lainnya
631	Dalam Negeri
632	Luar Negeri
Memorandum Items	

Komponen yang terdapat dalam Neraca Statistik Keuangan Pemerintah, yaitu:

a. Nilai Kekayaan Neto (*Net Worth*)

Nilai Kekayaan Neto merupakan perhitungan nilai total aset dikurangi total nilai kewajibannya. Sedangkan untuk semua item neraca lainnya, Nilai Kekayaan Neto juga dapat dipandang sebagai posisi kekayaan suatu unit yang berasal dari transaksi dan arus ekonomi lainnya pada periode sebelumnya.

b. Aset Non Keuangan (*Non Financial Assets*)

Kategori utama dari aset non keuangan adalah aset produksi (seperti: aset tetap, persediaan, dan barang berharga) dan aset non produksi (seperti sumber daya alam, kontrak, sewa, lisensi, serta *goodwill* dan pemasaran). Aset non keuangan menambah nilai kekayaan dan memberikan manfaat baik melalui penggunaannya dalam produksi barang dan jasa atau dalam bentuk pendapatan.

c. Aset Keuangan (*Financial Assets*)

Aset keuangan Statistik Keuangan Pemerintah, terdiri dari: uang dan deposito, surat berharga utang, pinjaman, ekuitas dan saham dana investasi, asuransi, pensiun dan skema jaminan terstandarisasi, derivatif keuangan dan opsi saham pegawai, dan piutang lainnya.

d. Kewajiban (*Liabilities*)

Kewajiban merupakan klasifikasi komponen neraca yang digunakan untuk mencatat seluruh kewajiban yang dimiliki oleh unit pemerintah. Kewajiban timbul apabila satu unit pemerintah melakukan perikatan/kontrak dengan pihak lain untuk menyediakan dana atau sumber lain kepada unit pemerintah yang menimbulkan kewajiban bagi pemerintah untuk melunasinya pada masa jatuh tempok perikatan.

e. *Memorandum Items*

Memorandum items merupakan komponen neraca yang digunakan untuk mencatat informasi tambahan yang ingin disampaikan unit pemerintah, sehingga neraca dapat lebih jelas untuk dibaca pemangku kepentingan.

4. Laporan Sumber dan Penggunaan Kas (*The Statement of Sources and Uses of Cash*)

Laporan Sumber dan Penggunaan Kas mencatat arus kas masuk dan arus kas keluar menggunakan klasifikasi yang sama dengan Laporan Operasional. Informasi tentang sumber dan penggunaan kas penting untuk

menilai likuiditas. Laporan Sumber dan Penggunaan Kas menunjukkan total kas yang dihasilkan atau digunakan untuk operasi tahun berjalan, transaksi aset nonkeuangan, dan transaksi aset keuangan dan kewajiban selain uang dan deposito. Ada dua kelompok transaksi yang dicatat dalam Laporan Operasional namun tidak dicatat dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Kas, yaitu transaksi yang akan diselesaikan secara kas pada masa yang akan datang dan transaksi non kas menurut sifatnya.

Laporan Sumber dan Penggunaan Kas (Statement of Sources and Uses of Cash)	
Kode Akun	Uraian Akun
Arus Kas dari Aktifitas Operasional:	
C1	Arus kas masuk dari Pendapatan
C11	Pajak
C12	Kontribusi Sosial
C13	Hibah
C14	Pendapatan Lainnya
C2	Arus Kas Keluar dari Beban
C21	Kompensasi Pegawai
C22	Pembelian Barang dan Jasa
C24	Konsumsi Aset Tetap
C25	Bunga
C26	Subsidi
C27	Hibah
C28	Manfaat Sosial
CIO	Arus Kas dari Aktifitas Operasi (C1-C2)
Arus Kas dari Aktifitas dari Aset Non Keuangan:	
C31	Arus kas keluar neto dari investasi dalam aset nonfinancial
C311	Aset Tetap
C312	Persediaan
C313	Barang Berharga
C314	Aset Non Produksi
C2M	Arus Kas dari Pengeluaran (C2 + C31)
CSD	Surplus/Defisit Kas (Surplus Kas (+) / Defisit Kas (-)) (C1-C2-C31 = C1-C2M = C32-C33)
Arus Kas dari Transaksi Aset Keuangan dan Kewajiban):	
C32x	Akuisisi aset keuangan neto
C32 1x	Dalam Negeri

C322x	Luar Negeri
C33	Keterjadian Kewajiban Neto
C331	Dalam Negeri
C332	Luar Negeri
NFB	Arus Kas Neto dari aktivitas Pembiayaan (C33–C32x)
NCB	Nilai Persediaan Kas Neto (CSD+NFB = C3202 = C3212+C3222)

Secara umum komponen dalam Laporan Sumber Dan Penggunaan Kas, diantaranya:

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi (*Cash Flows from Operating Activities*)

Komponen ini digunakan untuk mencatat seluruh kas yang masuk dan keluar dari transaksi pada aktivitas operasional unit pemerintah. Terdapat dua akun utama dalam komponen ini yang mencerminkan masuk dan keluarnya kas, yaitu: arus kas yang berasal dari pendapatan (seperti: pajak, kontribusi sosial, hibah, dan pendapatan lainnya); dan arus kas yang berasal dari pengeluaran/beban (seperti: pembayaran gaji pegawai, pengadaan barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan pengeluaran lainnya)

b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan (*Cash Flows from Investments In Nonfinancial Assets (NFAs)*)

Komponen berikutnya dari Laporan sumber dan penggunaan kas adalah arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan. Komponen ini digunakan untuk mencatat seluruh transaksi yang berasal dari akuisisi dan pelepasan aset non keuangan yang mengakibatkan keluar dan masuknya kas pada unit pemerintah. Terdapat dua akun utama dalam komponen ini, yaitu: arus kas (masuk) yang berasal dari penjualan aset tetap dan arus kas (keluar) yang berasal dari pembelian/akuisisi aset tetap.

c. Surplus/Defisit Kas

Setelah seluruh transaksi keluar dan masuk kas dicatat, selanjutnya akan dilakukan penjumlahan atas saldo dari dua komponen diatas. Hasil penjumlahan dua komponen sebelumnya menghasilkan surplus/defisit kas pada unit pemerintah.

d. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan (*Cash Flows From Financing Activities*)

Komponen berikutnya dalam laporan sumber dan penggunaan kas adalah arus kas dari aktivitas pembiayaan. Komponen ini mencatat seluruh

transaksi kas yang berasal dari akuisisi aset keuangan non kas dan kewajiban. Transaksi yang terjadi pada komponen pembiayaan ini digunakan untuk membiayai defisit yang terjadi atau merupakan bagian dari surplus kas yang ada.

e. Nilai Persediaan Kas Neto (*Net Change in the Stock of Cash*)

Komponen terakhir dalam laporan ini adalah nilai persediaan kas neto. Nilai yang tercatat pada komponen ini merupakan jumlah uang dan deposito aset keuangan yang berasal dari transaksi aset keuangan yang dicatat menggunakan basis pencatatan akrual.

Dalam praktik yang ada, tidak semua transaksi tunai/kas dapat tercatat dengan sempurna dalam komponen di atas. Berikut adalah beberapa jenis transaksi kas yang tidak dapat dicatat dalam komponen laporan sumber dan penggunaan kas:


- a) Biaya transaksi yang akan diselesaikan secara tunai di masa depan.
- b) Transaksi pendapatan yang diselesaikan secara tunai tetapi akan diperoleh di masa depan.
- c) Adanya transaksi aset dan kewajiban yang akan diselesaikan secara tunai di masa mendatang, seperti bunga yang timbul dari amortisasi diskonto atau obligasi diskon lainnya.
- d) Transaksi yang tidak sesuai dengan sifatnya, seperti: konsumsi aset tetap, barter, transaksi lainnya dalam bentuk barang, dan penyisihan dan penghapusan hutang adalah transaksi non tunai dan karena itu tidak dicatat dalam laporan sumber dan penggunaan kas.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian


ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001



LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 189/PMK.05/2018
TENTANG
SISTEM STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM

MODUL
SISTEM STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM
MENGGUNAKAN KERTAS KERJA MANUAL

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	50
BAB II	SISTEM STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM	54
BAB III	PENYUSUNAN LAPORAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM MENGGUNAKAN KERTAS KERJA MANUAL	58
BAB IV	PENYAJIAN LAPORAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penetapan paket Undang-Undang (UU) di bidang keuangan negara merupakan tonggak reformasi keuangan negara dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Paket Undang-Undang tersebut, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, merupakan bukti komitmen Pemerintah dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara melalui akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai dengan *international best practices* yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Pemerintah Indonesia.

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur bahwa laporan keuangan pemerintah perlu disampaikan secara tepat waktu yang disusun menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam rangka meningkatkan kualitas informasi keuangan pemerintah, UU Nomor 1 Tahun 2004 juga mengamanatkan agar laporan keuangan pemerintah dapat menghasilkan statistik keuangan yang mengacu kepada manual Statistik Keuangan Pemerintah (*Government Finance Statistics /GFS*) sehingga dapat memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, pengelolaan dan analisis perbandingan antar negara (*cross-country studies*).

Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang perubahan basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah dari basis kas menuju akrual (*cash toward accrual*) menjadi berbasis akrual. Standar Akuntansi Pemerintahan menjadi pedoman konseptual dalam penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan disusun oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam rangka pertanggungjawaban (akuntabilitas) pengelolaan keuangan.

Selain menyusun laporan keuangan untuk memenuhi akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Pemerintah juga menyusun laporan manajerial di bidang keuangan. Laporan manajerial di bidang keuangan adalah laporan

yang menyajikan informasi keuangan untuk membantu manajemen pemerintahan dalam pengambilan keputusan dan pengendalian yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan. Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa laporan manajerial di bidang keuangan dapat dihasilkan dari Sistem Akuntansi Pemerintahan.

Laporan manajerial di bidang keuangan yang disusun oleh Pemerintah salah satunya adalah Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Umum (LSKPU) atau dikenal juga sebagai *Government Finance Statistics for General Government*. LSKPU merupakan laporan yang disusun dengan mengkonsolidasikan data keuangan Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah konsolidasian sesuai dengan Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia. Konsolidasi data statistik keuangan pemerintah tersebut menghasilkan informasi aktivitas ekonomi dan keuangan pemerintah, berupa ringkasan informasi kinerja dan posisi keuangan secara keseluruhan untuk sektor Pemerintah Umum (*general government*) yang dapat digunakan untuk evaluasi dan pengambilan kebijakan fiskal.

LSKPU disusun menggunakan data keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah yang dihasilkan oleh sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Pusat dan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah. LSKPU bukan merupakan alat pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan bukan merupakan objek audit. Dalam rangka penyusunan LSKPU tersebut, perlu disusun modul Statistik Keuangan Pemerintah Umum sebagai pedoman bagi pihak yang diberikan amanat untuk menyusun LSKPU tingkat Nasional dan LSKPU tingkat wilayah.

B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup modul Sistem Statistik Keuangan Pemerintah Umum ini mencakup pemrosesan data keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah (pemda) menjadi Statistik Keuangan Pemerintah Umum menggunakan sistem informasi terintegrasi; kebijakan konsolidasi Statistik Keuangan Pemerintah Pusat dengan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian; kebijakan konsolidasi statistik keuangan Pemerintah Umum; kerangka waktu penyusunan dan penyampaian LSKPU; serta format penyajian LSKPU sesuai dengan Manual Statistik Keuangan Pemerintah.

Statistik Keuangan Pemerintah meliputi entitas Sektor Publik yang terdiri dari Sektor Pemerintah Umum dan Sektor Korporasi Publik. Cakupan

Peraturan Menteri Keuangan ini terbatas pada Sektor Pemerintah Umum, yang terdiri dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Sistem Statistik Keuangan Pemerintah Umum ini merupakan suatu sistem yang menjembatani informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem informasi keuangan dengan statistik keuangan yang dapat digunakan dalam analisis pengambilan kebijakan.

C. MAKSUD

Modul ini dimaksudkan sebagai petunjuk untuk memahami dan mengimplementasikan proses dalam Sistem Statistik Keuangan Pemerintah Umum sehingga dapat menghasilkan LSKPU secara andal dan tepat waktu agar dapat dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan fiskal serta penyusunan statistik ekonomi lainnya.

D. TUJUAN

Tujuan penyusunan Modul Sistem Statistik Keuangan Pemerintah Umum ini adalah untuk memberikan pedoman umum dalam menyelenggarakan:

1. koordinasi dan kerja sama penyediaan data antar entitas yang terlibat dalam penyusunan LSKPU tingkat Nasional dan tingkat wilayah; dan
2. penyusunan dan penyampaian LSKPU tingkat Nasional dan tingkat wilayah dalam rangka implementasi Statistik Keuangan Pemerintah serta wujud pelaksanaan transparansi fiskal.

E. SISTEMATIKA

Modul Sistem Statistik Keuangan Pemerintah Umum ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Ruang Lingkup, Maksud, Tujuan, Sistematika, dan Singkatan

BAB II : SISTEM STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM

Meliputi Unit Penyelenggara Statistik Keuangan Pemerintah Umum, Proses Bisnis pada Unit Penyusun LSKPU-TW, Proses Bisnis pada Unit Penyusun LSKPU Nasional, Penyediaan Data Keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah,

BAB III : PENYUSUNAN LAPORAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI

Verifikasi, Rekonsiliasi Data, Konsolidasi LSKPU, *Workflow* Penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah, Kerangka Waktu Penyampaian Data dan Penyusunan LSKPU, dan Pemutakhiran (*Updating*) Data

BAB V : PENYAJIAN LAPORAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM

Penyajian Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Umum

F. SINGKATAN

APBN	= Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	= Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BMN	= Barang Milik Negara
BMD	= Barang Milik Daerah
CaLK	= Catatan atas Laporan Keuangan
Direktorat APK	= Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Direktorat EPIKD	= Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah
DJPb	= Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DJPK	= Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
GFS	= Government Finance Statistics
IKD	= Informasi Keuangan Daerah
Kanwil	= Kantor Wilayah
LKPP	= Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LKPP-TW	= Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah
LKPDK	= Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian
LKPDK-TW	= Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah
LSKPP	= Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Pusat
LSKPP-TW	= Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah
LSKPKD	= Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian
LSKPKD-TW	= Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah
LSPKU	= Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Umum
LSKPU-TW	= Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Umum Tingkat Wilayah

BAB II

SISTEM STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM

A. UNIT PENYUSUN LAPORAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM

Sistem Statistik Keuangan Pemerintah Umum merupakan sebuah sistem pelaporan manajerial yang mengkonsolidasikan data keuangan Pemerintah Pusat dengan data keuangan pemerintah daerah yang disajikan sesuai Manual Statistik Keuangan Pemerintah, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sistem Statistik Keuangan Pemerintah Umum menghasilkan LSKPU-TW dan LSKPU Nasional yang menyajikan informasi mengenai informasi aktivitas dan posisi fiskal Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah secara terkonsolidasi sehingga menggambarkan fungsi pemerintahan secara komprehensif.

Sistem Statistik Keuangan Pemerintah Umum dilaksanakan menggunakan sistem informasi yang mengintegrasikan data keuangan Pemerintah Pusat dengan data keuangan pemerintah daerah, sehingga dapat menghasilkan LSKPU Nasional dan LSKPU Tingkat Wilayah. Data keuangan Pemerintah Pusat diperoleh dari Sistem Perbendaharaan Negara (SPAN) dan data keuangan pemerintah daerah diperoleh dari SIKD atau dari sistem informasi keuangan pemerintah daerah. Penyusunan LSKPU dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari tingkat wilayah sampai tingkat nasional.

Sistem Statistik Keuangan Pemerintah Umum dibangun dalam rangka penyusunan LSKPU Nasional dan LSKPU Tingkat Wilayah. Oleh sebab itu maka dibentuk Unit Penyusun LSKPU terdiri dari:

1. Unit Penyusun LSKPU-TW yang dilaksanakan oleh Kanwil DJPb;
2. Unit Penyusun LSKPU Nasional yang dilaksanakan oleh Direktorat APK, DJPb.

B. PROSES BISNIS PADA UNIT PENYUSUN LSKPU-TW

Secara umum, Unit Penyusun LSKPU-TW melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas pokoknya antara lain:

1. melakukan verifikasi data keuangan Pemerintah Pusat tingkat wilayah serta menindaklanjuti hasil verifikasi data keuangan Pemerintah Pusat kepada unit terkait;
2. melakukan monitoring data keuangan pemerintah daerah di SIKD;

3. menindaklanjuti hasil verifikasi data keuangan pemerintah daerah yang dilakukan oleh Direktorat EPIKD selaku Pengelola SIKD dengan melakukan konfirmasi serta mendorong pemerintah daerah agar melakukan perbaikan data;
4. melakukan mapping BAS Pemerintah Pusat dan BAS pemerintah daerah ke dalam BAS Statistik Keuangan Pemerintah;
5. melakukan konsolidasi LSKPP-TW dan LSKPDK-TW menjadi LSKPU-TW;
6. melakukan rekonsiliasi statistik keuangan pemerintah tingkat wilayah dengan pihak lain yang memiliki data pembanding (*counterparty*); dan
7. menyampaikan LSKPU-TW kepada Direktorat APK selaku Unit Penyusun LSKPU Nasional, serta kepada unit lain yang melakukan penyusunan kajian dan analisis fiskal, atau penyusunan statistik ekonomi tingkat regional.

C. PROSES BISNIS PADA UNIT PENYUSUN LSKPU NASIONAL

Secara umum, Unit Penyusun LSKPU Nasional melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas pokoknya antara lain:

1. menerima LSKPU-TW yang disampaikan oleh Kanwil DJPb;
2. melakukan konfirmasi atas LSKPU-TW kepada Unit Penyusun LSKPU-TW apabila diperlukan;
3. melakukan reviu atas LKPKD Nasional bersama dengan Unit Penyusun LKPKD Nasional;
4. menerima LKPKD Nasional yang dilengkapi dengan data dalam format BAS serta dokumen pendukung dari Unit Penyusun LKPKD Nasional;
5. menerima LKPP beserta data dalam format BAS dari Unit Penyusun LKPP;
6. melakukan mapping BAS Pemerintah Pusat dan BAS pemerintah daerah ke dalam BAS Statistik Keuangan Pemerintah;
7. melakukan konsolidasi LSKPU Nasional;
8. melakukan rekonsiliasi LSKPU Nasional dengan pihak lain yang memiliki data pembanding (*counterparty*);
9. melakukan penyebarluasan LSKPU;
10. melakukan pengelolaan atas *mapping* BAS Pemerintah Pusat dan BAS pemerintah daerah ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah; dan
11. merumuskan kebijakan umum penyusunan LSKPU.

Dalam rangka penyusunan LSKPU Nasional, Direktorat APK didukung oleh Direktorat EPIKD, DJPK selaku Unit Penyusun LKPKD Nasional, dengan tugas pokok antara lain:

1. melakukan monitoring secara berkala atas data keuangan pemerintah daerah yang disampaikan melalui SIKD;
2. melakukan verifikasi atas data keuangan pemerintah daerah yang disampaikan melalui SIKD;
3. menyampaikan hasil verifikasi data keuangan pemerintah daerah kepada Unit Penyusun LKPK Nasional dan Unit Penyusun LKPK-TW untuk ditindaklanjuti;
4. melakukan konsolidasi LKPK Nasional;
5. menyampaikan LKPK Nasional sesuai kerangka waktu penyusunan LKPK Nasional kepada Direktorat APK selaku Unit Penyusun LSKPU Nasional.

D. PENYEDIAAN DATA INFORMASI KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Salah satu faktor kunci keberhasilan penyelenggaraan Sistem Statistik Keuangan Pemerintah Umum adalah ketersediaan data keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah secara andal, lengkap, dan tepat waktu. Data keuangan tersebut dihasilkan dari sistem akuntansi pemerintah. Untuk itu perlu diatur mekanisme koordinasi penyediaan data antar entitas terkait.

Data keuangan yang diperlukan terdiri dari data laporan keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah antara lain sebagai berikut:

1. Data Laporan Realisasi Anggaran;
2. Data Laporan Operasional;
3. Data Neraca;
4. Data Laporan Perubahan Ekuitas;
5. Data Laporan Arus Kas;
6. Data Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,
7. Data Catatan atas Laporan Keuangan; dan
8. Data pendukung antara lain seperti data realisasi belanja berdasarkan fungsi dan/atau urusan, data rincian jenis BMN atau BMD, data rincian jenis aset dan kewajiban, serta data *counterpart* transaksi antar sektor.

Data dan informasi keuangan tersebut disediakan secara terstruktur dalam bentuk laporan keuangan yang dilengkapi dengan data dalam format BAS serta dokumen pendukung. Agar dapat menyediakan informasi yang memadai untuk analisis fiskal, diperlukan data keuangan seluruh segmen BAS. Selain data keuangan dalam format segmen BAS lengkap, diperlukan

juga informasi pendukung, antara lain data mengenai rincian jenis dan kelompok BMN, mutasi tambah dan mutasi kurang BMN, dan lain-lain.

Dalam rangka mengatur agar proses penyampaian data elektronik tetap sesuai dengan prinsip-prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) data, maka koordinasi dan pertukaran data keuangan dalam Sistem Statistik Keuangan Pemerintah Umum ini tetap mengacu pada Kebijakan dan Standar Pertukaran Data Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan.

1. Data keuangan Pemerintah Pusat

Data keuangan Pemerintah Pusat diperoleh dari SPAN yang dikelola oleh Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Dalam rangka penyusunan LSKPU-TW, diperlukan data LKPP-TW yang merupakan konsolidasi dari data keuangan seluruh satuan kerja yang menjadi mitra kerja KPPN dalam wilayah kerja Kanwil DJPb dengan data keuangan unit akuntansi Bendahara Umum Negara dalam wilayah kerja Kanwil DJPb. Data BAS LKPP-TW di-*mapping* ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah sehingga menghasilkan LSKPP-TW.

Dalam rangka penyusunan LSKPU Nasional diperlukan data LKPP yang merupakan konsolidasi dari data keuangan Kementerian/Lembaga yang dikonsolidasikan dengan data keuangan Bendahara Umum Negara. Data BAS LKPP di-*mapping* ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah sehingga menghasilkan LSKPP.

2. Data keuangan Pemerintah Daerah

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Sistem Statistik Keuangan Pemerintah Umum, diperlukan data dan informasi keuangan pemerintah provinsi dan data dan informasi keuangan pemerintah kabupaten/kota yang dihasilkan oleh sistem informasi keuangan pemerintah daerah. Data dan informasi keuangan pemerintah daerah tersebut diperoleh melalui SIKD yang dikelola oleh DJPK.

Dalam hal data dan informasi keuangan pemerintah daerah belum tersedia di SIKD, maka data keuangan pemerintah daerah dapat diperoleh dari sistem informasi keuangan yang dikelola oleh masing-masing pemerintah daerah. Dalam hal data keuangan pemerintah daerah tidak dapat diperoleh dari pemda terkait, maka data dapat menggunakan data keuangan pemerintah daerah yang diestimasi. Ketentuan mengenai metode estimasi data keuangan pemerintah daerah akan diatur lebih lanjut.

BAB III

PENYUSUNAN LAPORAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM MENGUNAKAN KERTAS KERJA MANUAL

A. PROSES PENYUSUNAN LAPORAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM

1. Verifikasi Data

Penyusunan LSKPU dilakukan menggunakan kertas kerja manual dalam hal sistem informasi yang mengintegrasikan data keuangan Pemerintah Pusat dan data keuangan pemerintah daerah belum tersedia. Karena data dan informasi keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah tidak terdapat dalam satu *database* maka diperlukan verifikasi data keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah tingkat wilayah dan Nasional untuk menghasilkan LSKPU yang andal dan akurat. Keandalan data yang disajikan dalam LSKPU sangat menentukan kualitas analisis kebijakan yang diambil. Verifikasi data laporan keuangan ini dilakukan dalam rangka memastikan kelengkapan dan kesesuaian data keuangan dengan prinsip dan kaidah akuntansi dan Statistik Keuangan Pemerintah.

Kegiatan verifikasi data keuangan dilakukan antara lain dengan mengecek:

- a. Kelengkapan data laporan keuangan, yaitu:
 - 1) kelengkapan entitas sektor Pemerintah Umum;
 - 2) kelengkapan unsur data laporan keuangan; dan
 - 3) kelengkapan informasi/data/dokumen pendukung yang relevan, misalnya kesesuaian data yang diperoleh dari SIKD dengan data LKPD yang dihasilkan sistem informasi keuangan daerah.
- b. Keandalan dan akurasi data, yaitu:
 - a. mengecek konsistensi dan keterkaitan angka/data/informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, baik antar laporan keuangan maupun antar periode; dan
 - b. mengecek data laporan keuangan yang disajikan telah memenuhi prinsip-prinsip akuntansi, misalnya kesesuaian saldo normal.

Data dan informasi keuangan Pemerintah Pusat pada tingkat wilayah diverifikasi oleh Kanwil DJPb. Apabila terdapat ketidaksesuaian atau ketidaklengkapan komponen data, maka Kanwil DJPb berkoordinasi dengan unit terkait.

Data dan informasi keuangan pemerintah daerah diverifikasi oleh Direktorat EPIKD. Dalam rangka meningkatkan kualitas data IKD, serta memastikan ketersediaan data IKD sesuai dengan batas waktu penyusunan LSKPU, maka Kanwil DJPb membantu Direktorat EPIKD dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. melakukan *monitoring* apakah pemerintah daerah dalam wilayahnya telah menyampaikan data IKD periode berkenaan ke SIKD;
- b. apabila terdapat pemerintah daerah yang belum menyampaikan data keuangan ke SIKD, maka Kanwil DJPb menyampaikan kepada pemerintah daerah terkait agar segera menyampaikan data tersebut ke SIKD;
- c. melakukan konfirmasi kepada pemerintah daerah mengenai data IKD yang telah diverifikasi Direktorat EPIKD namun masih belum sesuai dengan kewajaran penyajian dan prinsip akuntansi; dan
- d. meminta pemerintah daerah untuk melakukan pengunggahan ulang data IKD yang telah diperbaiki ke SIKD.

Dalam hal terdapat ketidaksesuaian data LKPD, maka Kanwil melakukan konfirmasi kepada pemerintah daerah terkait. Apabila terdapat kesalahan atas data LKPD yang telah disampaikan sebelumnya, maka pemerintah daerah melakukan pengunggahan ulang data LKPD ke SIKD. Apabila sampai dengan H-5 sebelum batas waktu penyampaian LKPK-TW belum terdapat jawaban dari pemerintah daerah atas konfirmasi hasil verifikasi data LKPD, maka data LKPD yang digunakan adalah data keuangan yang diperoleh langsung dari pemerintah daerah dan/atau data penyesuaian hasil verifikasi dari Direktorat EPIKD. Perbaikan atas data tersebut dapat dilakukan di periode penyebaran berikutnya.

2. Rekonsiliasi Data

Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Umum disusun dari data keuangan Pemerintah Pusat dan data keuangan pemerintah daerah yang diolah dan disajikan sesuai dengan Manual Statistik Keuangan Pemerintah. Statistik Keuangan Pemerintah Umum menyajikan arus (*flows*) dan posisi (*stocks*) Sektor Pemerintah Umum secara terkonsolidasi. Untuk memastikan konsistensi data arus dan posisi Sektor Pemerintah umum yang dihasilkan oleh unit yang berbeda, maka perlu dilakukan rekonsiliasi antara Statistik Keuangan Pemerintah Umum yang disusun oleh Unit Penyusun LSKPU dengan data statistik yang dihasilkan unit lain (*counterparty*). Rekonsiliasi

dilaksanakan sesuai dengan periode penyusunan LSKPU dengan mempertimbangkan batas waktu penyusunan LSKPU. Rekonsiliasi dapat dilakukan bersamaan dengan rekonsiliasi yang dilaksanakan pada Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian.

Rekonsiliasi dilaksanakan antara unit penyusun LSKPU dengan pemangku kepentingan yang memiliki data pembanding (*counterparty*), di tingkat wilayah dan Nasional. Rekonsiliasi LSKPU dilakukan terhadap elemen data LSKPU yang memiliki data pembanding, dengan mencocokkan data arus dan posisi LSKPU-TW dan LSKPU Nasional dengan arus dan posisi statistik keuangan Sektor Pemerintah yang dihasilkan unit lain (*counterparty*). Rekonsiliasi dilaksanakan untuk memastikan konsistensi data statistik serta mengidentifikasi kemungkinan terjadinya perbedaan pencatatan yang dapat berdampak pada menurunnya validitas dan akurasi data yang disajikan dalam LSKPU-TW dan LSKPU Nasional. Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang melakukan rekonsiliasi.

Proses rekonsiliasi dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Rekonsiliasi dilaksanakan antara antara unit penyusun LSKPU dengan pemangku kepentingan yang memiliki data pembanding atau *counterparty* untuk elemen LSKPP, LSKPDK, dan LSKPU.
- 2) Rekonsiliasi dilaksanakan sampai dengan terbitnya BAR sebelum batas waktu penyusunan LSKPU.
- 3) Data berupa angka dari masing-masing elemen data rekonsiliasi tersebut menggunakan satuan miliar rupiah.
- 4) Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita acara Rekonsiliasi (BAR). Penandatanganan BAR dilakukan oleh penanggung jawab rekonsiliasi pada masing-masing unit, dengan ketentuan:
 - a. Apabila diperoleh data yang sama pada seluruh elemen LSKPU, maka diterbitkan BAR.
 - b. Apabila diperoleh data yang berbeda, maka perbedaan tersebut ditelusuri dan dilakukan perbaikan data oleh pihak berkenaan.
 - c. Apabila masih terdapat data yang berbeda, maka data pada unit pemerintah akan diunggulkan dengan syarat data pemerintah telah didukung dengan bukti transaksi yang memadai.
 - d. Apabila masih terdapat data yang berbeda, dan masing-masing pihak memiliki bukti pendukung yang memadai, maka selisih atas perbedaan tersebut dijelaskan dalam BAR. BAR akan diterbitkan dengan

berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut dicantumkan dalam BAR.

Contoh Format Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)

BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor BAR- /20XX

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun telah diselenggarakan rekonsiliasi data Statistik Keuangan Pemerintah Umum antara Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan Bank Indonesia/Badan Pusat Statistik/Unit *counterparty* lain untuk periode ...

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama dan tidak ditemukan perbedaan antara data LSKPU dengan data *counterparty*-nya. Hasil Rekonsiliasi secara rinci tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi ini.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan/Kepala Kanwil DJPb Provinsi, a.n. Kepala Departemen Statistik,

< Nama >

< Nama >

3. Kebijakan dan Metodologi Konsolidasi LSKPU

Setelah data keuangan Pemerintah Pusat dan data keuangan pemerintah daerah diverifikasi, maka selanjutnya dilakukan *mapping* dari BAS akuntansi ke dalam BAS Statistik Keuangan Pemerintah. *Mapping* data BAS LKPP ke dalam BAS Statistik Keuangan Pemerintah menghasilkan LSKPP. *Mapping* BAS LKPDK menghasilkan LSKPDK.

LSKPU disusun dengan mengkonsolidasikan LSKPP dengan LSKPDK. Tujuan utama dalam penyajian informasi keuangan konsolidasian tersebut adalah dalam rangka menyajikan posisi dan arus fiskal konsolidasian Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Konsolidasi LSKPU mengacu pada Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia, yang diadaptasi dari

Manual Statistik Keuangan Pemerintah Tahun 2014. Manual GFS tersebut mengatur bahwa definisi konsolidasi sebagai berikut:

“Consolidation is a method of presenting statistics for a set of units grouped together as if they constituted a single unit, which involves the elimination of all transactions and reciprocal stock positions between units in the subsector or sector being consolidated. Consolidation eliminates double counting of transactions or stocks among units being consolidated, thereby producing aggregates not affected by internal interactions”.

Manual Statistik Keuangan Pemerintah mendefinisikan konsolidasi sebagai suatu metode untuk menyajikan statistik keuangan pemerintah beberapa entitas dalam satu kesatuan unit. *Rule of Thumbs* penyusunan laporan konsolidasi berdasarkan Manual Statistik Keuangan Pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Konsolidasi LSKPU dilakukan dengan menjumlahkan unsur-unsur sejenis dari LSKPP dengan LSKPDK.
- b. Konsolidasi dilakukan dengan mengeliminasi akun resiprokal antar entitas yang dikonsolidasi.
- c. Eliminasi tidak mengubah jumlah *balancing item* laporan setelah dikonsolidasi.
- d. Eliminasi dilakukan menggunakan angka yang sama. Dalam hal transaksi resiprokal memiliki angka yang tidak simetris, maka eliminasi dilakukan menggunakan angka yang paling andal.

B. KERTAS KERJA PENYUSUNAN LAPORAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM

Penyusunan LSKPU menggunakan kertas kerja yang disusun pada tingkat wilayah terbagi atas 3 (tiga) kertas kerja utama, yaitu:

- a. Kertas Kerja Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (Kertas Kerja LSKPP-TW).

Kertas kerja LSKPP-TW merupakan kertas kerja bantu yang disusun untuk melakukan *mapping* BAS data keuangan Pemerintah Pusat di tingkat wilayah ke dalam BAS Statistik Keuangan Pemerintah pada *template* kertas kerja GFS *Classification Assistant* yang telah disediakan. Proses penyusunan kertas kerja LSKPP-TW dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. melakukan pengunduhan data dan informasi keuangan Pemerintah Pusat melalui portal khusus (Online Monitoring-SPAN);

2. melakukan penginputan data hasil unduhan dalam bentuk *rowset* ke dalam kertas kerja LSKPP-TW; dan
3. kertas kerja LSKPP-TW memproses data keuangan Pemerintah Pusat menjadi komponen LSKPP-TW.

b. Kertas Kerja Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah (Kertas Kerja LSKPDK-TW).

Kertas kerja LSKPDK TW merupakan kertas kerja bantu yang digunakan untuk melakukan *mapping* data BAS level 4 LKPKDK-TW ke dalam BAS Statistik Keuangan Pemerintah pada *template* kertas kerja GFS *Classification Assistant* yang telah disediakan. Penyusunan kertas kerja LSKPDK-TW yang dilakukan oleh Kanwil DJPb adalah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Kanwil DJPb memperoleh data dan informasi keuangan pemerintah daerah baik dengan mengunduh data keuangan daerah melalui SIKD dan/atau dari pemerintah daerah;
2. melakukan penginputan data hasil unduhan dalam bentuk *rowset* ke dalam kertas kerja LSKPDK-TW;
3. melakukan eliminasi akun timbal balik antar pemerintah daerah; dan
4. kertas kerja LSKPDK-TW memproses data keuangan pemerintah daerah menjadi komponen LSKPDK-TW.

c. Kertas Kerja Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Umum Tingkat Wilayah (Kertas Kerja LSKPU-TW).

Kertas kerja LSKPU-TW adalah kertas kerja yang mengkonsolidasi data BAS LSKPP-TW dengan data BAS LSKPDK-TW yang mengacu pada Manual Statistik Keuangan Pemerintah. Penyusunan kertas kerja LSKPU-TW yang dilakukan oleh Kanwil DJPPb adalah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. melakukan penginputan data BAS LSKPP-TW ke dalam kertas kerja LSKPU-TW;
2. melakukan penginputan data BAS LSKPDK-TW ke dalam kertas kerja LSKPU-TW;
3. melakukan eliminasi atas akun timbal balik antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah pada LSKPP-TW dan LSKPDK-TW; dan
4. kertas kerja LSKPU-TW memproses konsolidasi data keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah menjadi komponen LSKPU-TW.

Penyusunan LSKPU menggunakan kertas kerja yang disusun pada tingkat nasional terbagi atas 3 (tiga) kertas kerja utama, yaitu:

- a. Kertas Kerja Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Pusat (Kertas Kerja LSKPP).

Kertas kerja LSKPP adalah kertas kerja bantu yang digunakan untuk melakukan *mapping* data BAS LKPP ke dalam BAS Statistik Keuangan Pemerintah pada *template* kertas kerja GFS *Classification Assistant*. Penyusunan kertas kerja LSKPP dilakukan oleh Direktorat APK dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) melakukan kompilasi data dan informasi keuangan Pemerintah Pusat yang diperoleh dari Aplikasi LKPP Terintegrasi atau dari Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan Erekon-LK;
- 2) melakukan pengolahan data kompilasi menjadi data *rowset*, sesuai dengan kebutuhan data pada kertas kerja LSKPP;
- 3) melakukan penginputan data *rowset* tersebut kedalam kertas kerja LSKPP; dan
- 4) kertas kerja LSKPP memproses data keuangan Pemerintah Pusat menjadi komponen LSKPP.

- b. Kertas Kerja Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Nasional (Kertas Kerja LSKPDK Nasional).

Kertas kerja LSKPDK Nasional merupakan kertas kerja bantu yang digunakan dengan melakukan *mapping* data BAS level 4 LKPDK Nasional ke dalam BAS Statistik Keuangan Pemerintah pada *template* kertas kerja GFS *Classification Assistant*. BAS yang digunakan dalam penyusunan LKPDK Nasional adalah BAS level 4 (kode objek) sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai BAS pemerintah daerah. Penyusunan kertas kerja LSKPDK Nasional dilakukan oleh Direktorat APK dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengkompilasi seluruh data dan informasi keuangan pemerintah daerah yang diperoleh dari Direktorat EPIKD maupun dari Kanwil DJPb;
- 2) Untuk keandalan data LSKPDK, Direktorat APK melakukan verifikasi data dan informasi keuangan pemerintah daerah yang diperoleh dari Direktorat EPIKD maupun dari Kanwil DJPb;
- 3) melakukan penginputan data keuangan pemerintah daerah yang telah diverifikasi ke dalam kertas kerja LSKPDK Nasional.

4) kertas kerja LSKPDK Nasional memproses data keuangan pemerintah daerah menjadi komponen LSKPDK Nasional.

c. Kertas Kerja Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Umum (Kertas Kerja LSKPU Nasional).

Kertas kerja LSKPU Nasional merupakan kertas kerja bantu yang digunakan untuk mengkonsolidasi data BAS LSKPP dengan data BAS LSKPDK Nasional yang mengacu pada Manual Statistik Keuangan Pemerintah. Penyusunan kertas kerja LSKPU Nasional dilakukan oleh Direktorat APK dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) melakukan eliminasi transaksi timbal balik antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah konsolidasian pada LSKPP dan LSKPDK Nasional; dan
- 2) kertas kerja LSKPU Nasional memproses konsolidasi data BAS LSKPP dan LSKPDK Nasional menjadi LSKPU Nasional.

C. KOMPONEN LAPORAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM

LSKP disusun dalam rangka mendukung analisis fiskal serta sebagai salah satu komponen dalam penyusunan statistik ekonomi lainnya. Ruang lingkup LSKP meliputi unit institusi Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, serta korporasi publik. Sumber data yang digunakan dalam penyusunan Statistik Keuangan Pemerintah adalah data/informasi akuntansi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi dan pelaporan keuangan. Data laporan keuangan tersebut tersebut di-*mapping* ke klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah serta dilakukan penyesuaian dan eliminasi.

LSKPU terdiri dari beberapa laporan sebagai berikut:

1. Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Umum

Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Umum merupakan konsolidasi Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Pusat dengan Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian.

2. Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Umum

Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Umum merupakan konsolidasi Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Pusat dengan Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian.

3. Laporan Arus Ekonomi Lainnya Pemerintah Umum

Laporan Arus Ekonomi Lainnya Pemerintah Umum merupakan konsolidasi

Laporan Arus Ekonomi Lainnya Keuangan Pemerintah Pusat dengan Laporan Arus Ekonomi Lainnya Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian.

4. Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Pemerintah Umum

Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Pemerintah merupakan konsolidasian Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Pemerintah Pusat dengan Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Pemerintah Daerah Konsolidasian.

5. Metadata LSKPU

Metadata LKSPU berisi sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- Informasi Dasar
- Definisi Data
- Cakupan Data
- Tanggal *Cut Off*
- Periode Publikasi
- Ketepatan Waktu Publikasi
- Sumber Data
- Metodologi
- Integritas data
- Akses Data

D. KERANGKA WAKTU PENYAMPAIAN DAN PENYUSUNAN LSKPU

Dalam rangka mendukung analisis dan pengambilan keputusan, diperlukan dukungan data fiskal yang andal, berkala, dan tepat waktu LSKPU disusun dan disampaikan untuk periode triwulanan, semesteran dan tahunan. Jenis laporan yang disusun dan adalah sebagai berikut:

1. LSKPU-TW disusun dan disampaikan oleh Kanwil DJPb kepada Direktorat APK selaku Unit Penyusun LSKPU Nasional dengan ketentuan sebagai berikut:

Periode Pelaporan	Laporan yang Disusun	Batas Waktu LSKPU-TW
Triwulan I, untuk data sampai dengan 31 Maret tahun berjalan	LO, Neraca, dan Metadata LSKPU Triwulan I.	Untuk Triwulan I tahun 20X0, disampaikan paling lambat tanggal 30 April 20X0

Periode Pelaporan	Laporan yang Disusun	Batas Waktu LSKPU-TW
Semester I, untuk data sampai dengan 30 Juni tahun berjalan	LO, Neraca, dan Metadata LSKPU Semester I.	Untuk Triwulan II tahun 20X0, diselesaikan paling lambat tanggal 31 Juli 20X0
Triwulan III, untuk data sampai dengan 30 September tahun berjalan	LO, Neraca, dan Metadata LSKPU Triwulan III.	Triwulan III tahun 20X0, diselesaikan paling lambat tanggal 31 Oktober 20X0
Data <i>Tahunan Preliminary</i>	LO LSKPU Preliminary	Tahunan data <i>preliminary</i> Tahun 20X0, diselesaikan paling lambat tanggal 28 Februari 20X1
Data <i>Unaudited</i> Tahunan, untuk data sampai dengan 31 Desember	LO, Neraca, Laporan Arus Ekonomi Lainnya, Laporan Sumber dan Penggunaan Kas, dan Metadata LSKPU Tahunan data <i>Unaudited</i> .	Tahunan data <i>Unaudited</i> Tahun 20X0, disampaikan paling lambat tanggal 20 April 20X1
Data <i>Audited</i> Tahunan, untuk data sampai dengan 31 Desember	LO, Neraca, Laporan Arus Ekonomi Lainnya, Laporan Sumber dan Penggunaan Kas, dan Metadata LSKPU Tahunan data <i>Audited</i> .	Tahunan data <i>Audited</i> Tahun 20X0, disampaikan paling lambat tanggal 31 Agustus 20X1

2. LSKPU Nasional disusun oleh Direktorat APK selaku Unit Penyusun LSKPU Nasional dengan ketentuan sebagai berikut:

Periode Pelaporan	Laporan yang Disusun	Batas Waktu LSKPU Nasional
Triwulan I, untuk data sampai dengan 31 Maret tahun berjalan	LO, Neraca, dan Metadata LSKPU Triwulan I	Untuk Triwulan I tahun 20X0, diselesaikan paling lambat tanggal 31 Mei 20X0
Semester I, untuk data sampai dengan 30 Juni tahun berjalan	LO, Neraca, dan Metadata LSKPU Semester I.	Untuk Triwulan II tahun 20X0, diselesaikan paling lambat tanggal 30 Agustus 20X0

Periode Pelaporan	Laporan yang Disusun	Batas Waktu LSKPU Nasional
Triwulan III, untuk data sampai dengan 30 September tahun berjalan	LO, Neraca, dan Metadata LSKPU Triwulan III.	Triwulan III tahun 20X0, diselesaikan paling lambat tanggal 30 November 20X0
Data <i>Tahunan Preliminary</i>	LO LSKPU Preliminary	Tahunan data <i>preliminary</i> Tahun 20X0, diselesaikan paling lambat tanggal 31 Maret 20X1
Data <i>Unaudited</i> Tahunan, untuk data sampai dengan 31 Desember	LO, Neraca, Laporan Arus Ekonomi Lainnya, Laporan Sumber dan Penggunaan Kas, dan Metadata LSKPU Tahunan data <i>Unaudited</i> .	Tahunan data <i>Unaudited</i> Tahun 20X0, diselesaikan paling lambat tanggal 30 Juni 20X1
Data <i>Audited</i> Tahunan, untuk data sampai dengan 31 Desember	LO, Neraca, Laporan Arus Ekonomi Lainnya, Laporan Sumber dan Penggunaan Kas, dan Metadata LSKPU Tahunan data <i>Audited</i> .	Tahunan data <i>Audited</i> Tahun 20X0, disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember 20X1

E. PEMUTAKHIRAN (UPDATING) DATA LAPORAN

Mengingat bahwa LSKPU merupakan laporan manajerial yang menyediakan informasi bagi publik/*stakeholders* dan bukan merupakan alat pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran maka laporan tersebut perlu disajikan secara tepat waktu walaupun menggunakan data yang masih bersifat sementara. Dalam hal LSKPU disusun menggunakan angka sementara, maka perlu dilakukan pemutakhiran data apabila terdapat *update* data. Perbaikan data dilakukan dengan menyusun kembali LSKPU untuk periode terkait apabila ditemukan kesalahan atau perubahan yang bersifat material atas LSKPU triwulanan, semesteran, dan tahunan pada periode sebelumnya. Tujuan dari pemutakhiran data adalah untuk menyajikan data *time series* secara lengkap, rinci, dan andal sehingga dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan fiskal, sekaligus untuk menjaga *history* perubahan data. Data LSKPU berstatus tetap/final jika disusun menggunakan data laporan keuangan yang sudah lengkap dan sudah diperiksa oleh BPK (*audited*).

BAB IV

PENYAJIAN LAPORAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM

Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Umum terdiri dari Laporan Operasional, Laporan Arus Ekonomi Lainnya, Neraca, Laporan Sumber dan Penggunaan Kas, dan Metadata. Penyajian komponen LSKPU adalah sebagai berikut:

1. Laporan Operasional (*Statement of Operations*)

Laporan Operasional adalah ringkasan transaksi, yang berasal dari interaksi yang disepakati bersama antara unit institusi, pada suatu periode akuntansi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan. Laporan operasional mencatat semua transaksi selama periode akuntansi, yang diklasifikasikan menjadi pendapatan, beban, perolehan aset non-keuangan neto (*net acquisitions of nonfinancial assets*), perolehan aset keuangan neto (*net acquisitions of financial assets*), atau keterjadian kewajiban neto (*net incurrences of liabilities*). Transaksi pendapatan atau beban menghasilkan perubahan pada nilai kekayaan neto (*net worth*).

Laporan Operasional (<i>Statement of Operation</i>)	
Kode Akun	Uraian Akun
Transaksi yang mempengaruhi Nilai Kekayaan Neto:	
1	Pendapatan
11	Pajak
12	Kontribusi Sosial
13	Hibah
14	Pendapatan Lainnya
2	Beban
21	Kompensasi Pegawai
22	Pemgunaan Barang dan Jasa
23	Konsumsi Aset Tetap
24	Bunga
25	Subsidi
26	Hibah
27	Manfaat Sosial
28	Beban Lainnya
	Saldo Operasi Neto/Bruto (NOB/GOB) (1-2)
Transaksi Aset Non Keuangan:	
31	Investasi Aset Non Keuangan Neto/Bruto:
311	Aset Tetap
312	Persediaan
313	Barang Berharga
314	Aset Non Produksi

2M	Pengeluaran (2+31)
	Saldo Pinjaman Neto (<i>Net Lending (+) / Net Borrowing (-)</i>) [GFS] (1-2-31 = 1-2M = 32-33)
	Transaksi Aset Keuangan dan Kewajiban (Pembiayaan):
32	Akuisisi Aset Keuangan Neto
321	Dalam Negeri
322	Luar Negeri
33	Keterjadian Kewajiban Neto
331	Dalam Negeri
332	Luar Negeri

Komponen utama Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Umum meliputi:

a. Pendapatan

Pendapatan merupakan akun yang menyatakan kenaikan nilai kekayaan neto akibat transaksi. Terdapat 4 (empat) jenis transaksi pendapatan utama yaitu pajak, iuran sosial, hibah, dan pendapatan lainnya.

b. Pengeluaran

Pengeluaran adalah jumlah beban dan investasi neto pada aset non finansial.

c. Saldo Operasi Neto (*Net Operating Balance*)

Saldo Operasi Neto (NOB) merupakan selisih lebih antara total Pendapatan dan total Beban. Saldo Operasi Neto tidak termasuk keuntungan dan kerugian akibat perubahan tingkat harga dan perubahan lain dalam volume aset.

d. Saldo Operasi Bruto (*Gross Operating Balance*)

Saldo Operasi Bruto merupakan selisih kurang antara total Pendapatan dan total Beban.

e. Saldo Pinjaman Neto (*Net Lending (+) / Net Borrowing (-)*)

Saldo Pinjaman Neto (*Net Lending (+)/Net Borrowing (-)*) menunjukkan sejauh mana pemerintah menempatkan sumber keuangan dari sektor lain dalam perekonomian dalam negeri atau luar negeri, atau memanfaatkan sumber keuangan yang dihasilkan oleh sektor lain dalam perekonomian atau dari luar negeri. Oleh karena itu, hal itu dapat dilihat sebagai indikator dampak finansial kegiatan pemerintah terhadap perekonomian.

f. Pembiayaan dari transaksi aset keuangan dan kewajiban (*Transactions In Financial Assets And Liabilities (Financing)*)

Komponen terakhir dari Laporan Operasional adalah transaksi pembiayaan, yaitu transaksi yang mengubah kepemilikan aset dan kewajiban keuangan pemerintah. Transaksi pembiayaan terdiri dari dua

jenis akun utama, yakni: akuisisi dalam aset keuangan neto dan keterjadian kewajiban neto.

2. Laporan Arus Ekonomi Lainnya (*Statement of Other Economic Flows*)

Laporan Arus Ekonomi Lainnya menyajikan perubahan dalam aset, kewajiban dan kekayaan neto (*Net Worth*) yang berasal dari sumber selain transaksi. Laporan Arus Ekonomi Lainnya menyajikan pengaruh perubahan harga dan berbagai kejadian ekonomi lainnya yang bukan berasal dari transaksi pada aset, kewajiban dan kekayaan neto pemerintah, yang diklasifikasikan berdasarkan perubahan nilai atau volume aset, kewajiban dan kekayaan neto, seperti penghapusan utang dan kerugian.

Perubahan nilai aset, kewajiban dan kekayaan neto yang berasal dari perubahan harga merupakan keuntungan kerugian (*holding gain/loss*). Perubahan volume aset dan kewajiban selain dari transaksi dapat disebabkan karena peristiwa luar biasa atau tidak terduga, kejadian normal atau reklasifikasi. Akun penyeimbang dalam laporan ini adalah perubahan kekayaan neto yang berasal dari arus ekonomi lainnya (*change in net worth resulting from other economic flows*).

Laporan Arus Ekonomi Lainnya (<i>Statement of Other Economic Flows</i>)	
Kode Akun	Uraian Akun
9	Perubahan Kekayaan Neto Karena Arus Ekonomi Lainnya (4 + 5)
4	Perubahan Kekayaan Neto Karena Keuntungan Dan Kerugian Atas Kepemilikan Aset Dan Kewajiban
41	Aset Non Keuangan:
411	Aset Tetap
412	Persediaan
413	Barang Berharga
414	Aset Non Produksi
42	Aset Keuangan
43	Kewajiban
5	Perubahan Kekayaan Neto Karena Perubahan Volume Aset dan Kewajiban
51	Aset Non Keuangan:
511	Aset Tetap
512	Persediaan
513	Barang Berharga
514	Aset Non Produksi

52	Aset Keuangan
53	Kewajiban

Laporan Arus Ekonomi Lainnya terdiri dari beberapa komponen utama, sebagai berikut:

a. Perubahan Kekayaan Neto (*Change In Net Worth*)

Komponen ini digunakan untuk menyajikan perubahan nilai kekayaan neto yang berasal dari keuntungan atau kerugian dari kepemilikan aset dan kewajiban serta perubahan kekayaan neto karena perubahan lain dalam volume aset.

b. Aset Non Keuangan (*Non Financial Assets*)

Komponen ini digunakan untuk mencatat seluruh nilai aset non keuangan yang dimiliki dan mengakibatkan perubahan nilai kekayaan neto unit pemerintah.

c. Aset Keuangan (*Financial Assets*)

Komponen ini digunakan untuk mencatat seluruh nilai aset keuangan yang dimiliki dan mengakibatkan perubahan nilai kekayaan neto unit pemerintah.

d. Kewajiban (*Liabilities*)

Komponen ini digunakan untuk mencatat seluruh nilai kewajiban yang dimiliki dan mengakibatkan perubahan nilai kekayaan neto unit pemerintah.

3. Neraca (*Balance Sheet*)

Neraca menyajikan aset, kewajiban dan kekayaan neto pada tanggal penyusunan laporan. Neraca adalah laporan posisi aset keuangan dan non-keuangan yang dimiliki, posisi klaim terhadap pemilik aset tersebut dalam bentuk kewajiban, dan kekayaan neto suatu entitas. Nilai Kekayaan Neto sama dengan total aset dikurangi dengan total kewajiban.

Aset yang disajikan dalam neraca adalah aset yang dimiliki dan memberikan manfaat ekonomis kepada unit tersebut selama periode waktu tertentu. Aset diklasifikasikan menjadi aset keuangan dan non-keuangan. Aset non keuangan diklasifikasikan menjadi aset tetap, persediaan, barang berharga, dan aset non-produksi. Aset keuangan diklasifikasikan menurut mata uang, residen (tempat kedudukan unit mitra/*counterpart*) dan jenis instrumen.

Kewajiban diklasifikasikan menurut mata uang, residen (tempat kedudukan unit mitra/ *counterpart*) dan jenis instrumen.

Neraca (Balance Sheet)	
Kode Akun	Uraian Akun
6	6 Net worth (61+62-63)
61	Aset Non Keuangan:
611	Aset Tetap
612	Persediaan
613	Barang Berharga
614	Aset Non Produksi
62	Aset Keuangan
6201	Emas Moneter dan Hak Tarik Khusus
6202	Uang dan Deposito
6203	Surat Berharga Utang
6204	Pinjaman
6205	Ekuitas dan Saham dana Investasi
6206	Asuransi, Pensiun dan Skema Jaminan Terstandarisasi
6207	Derivatif Keuangan dan Opsi Saham Pegawai
6208	Piutang Lainnya
621	Dalam Negeri
622	Luar Negeri
63	Kewajiban
6301	Hak Tarik Khusus
6302	Uang dan Deposito
6303	Surat Berharga Utang
6304	Pinjaman
6305	Ekuitas dan Saham dana Investasi
6306	Asuransi, Pensiun dan Skema Jaminan Terstandarisasi
6307	Derivatif Keuangan dan Opsi Saham Pegawai
6308	Piutang Lainnya
631	Dalam Negeri
632	Luar Negeri
Memorandum Items	

Komponen yang terdapat dalam Neraca Statistik Keuangan Pemerintah, yaitu:

a. Nilai Kekayaan Neto (*Net Worth*)

Nilai Kekayaan Neto merupakan perhitungan nilai total aset dikurangi total nilai kewajibannya. Sedangkan untuk semua item neraca lainnya, Nilai Kekayaan Neto juga dapat dipandang sebagai posisi kekayaan suatu unit yang berasal dari transaksi dan arus ekonomi lainnya pada periode sebelumnya.

b. Aset Non Keuangan (*Non Financial Assets*)

Kategori utama dari aset non keuangan adalah aset produksi (seperti: aset tetap, persediaan, dan barang berharga) dan aset non produksi (seperti sumber daya alam, kontrak, sewa, lisensi, serta *goodwill* dan pemasaran). Aset non keuangan menambah nilai kekayaan dan memberikan manfaat baik melalui penggunaannya dalam produksi barang dan jasa atau dalam bentuk pendapatan.

c. Aset Keuangan (*Financial Assets*)

Aset keuangan Statistik Keuangan Pemerintah, terdiri dari: uang dan deposito, surat berharga utang, pinjaman, ekuitas dan saham dana investasi, asuransi, pensiun dan skema jaminan terstandarisasi, derivatif keuangan dan opsi saham pegawai, dan piutang lainnya.

d. Kewajiban (*Liabilities*)

Kewajiban merupakan klasifikasi komponen neraca yang digunakan untuk mencatat seluruh kewajiban yang dimiliki oleh unit pemerintah. Kewajiban timbul apabila satu unit pemerintah melakukan perikatan/kontrak dengan pihak lain untuk menyediakan dana atau sumber lain kepada unit pemerintah yang menimbulkan kewajiban bagi pemerintah untuk melunasinya pada masa jatuh tempok perikatan.

e. *Memorandum Items*

Memorandum items merupakan komponen neraca yang digunakan untuk mencatat informasi tambahan yang ingin disampaikan unit pemerintah, sehingga neraca dapat lebih jelas untuk dibaca pemangku kepentingan.

4. Laporan Sumber dan Penggunaan Kas (*The Statement of Sources and Uses of Cash*)

Laporan Sumber dan Penggunaan Kas mencatat arus kas masuk dan arus kas keluar menggunakan klasifikasi yang sama dengan Laporan Operasional. Informasi tentang sumber dan penggunaan kas penting untuk

menilai likuiditas. Laporan Sumber dan Penggunaan Kas menunjukkan total kas yang dihasilkan atau digunakan untuk operasi tahun berjalan, transaksi aset nonkeuangan, dan transaksi aset keuangan dan kewajiban selain uang dan deposito. Ada dua kelompok transaksi yang dicatat dalam Laporan Operasional namun tidak dicatat dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Kas, yaitu transaksi yang akan diselesaikan secara kas pada masa yang akan datang dan transaksi non kas menurut sifatnya.

Laporan Sumber dan Penggunaan Kas (Statement of Sources and Uses of Cash)	
Kode Akun	Uraian Akun
Arus Kas dari Aktifitas Operasional:	
C1	Arus kas masuk dari Pendapatan
C11	Pajak
C12	Kontribusi Sosial
C13	Hibah
C14	Pendapatan Lainnya
C2	Arus Kas Keluar dari Beban
C21	Kompensasi Pegawai
C22	Pembelian Barang dan Jasa
C24	Konsumsi Aset Tetap
C25	Bunga
C26	Subsidi
C27	Hibah
C28	Manfaat Sosial
CIO	Arus Kas dari Aktifitas Operasi (C1-C2)
Arus Kas dari Aktifitas dari Aset Non Keuangan:	
C31	Arus kas keluar neto dari investasi dalam aset nonfinancial
C311	Aset Tetap
C312	Persediaan
C313	Barang Berharga
C314	Aset Non Produksi
C2M	Arus Kas dari Pengeluaran (C2 + C31)
CSD	Surplus/Defisit Kas (Surplus Kas (+) / Defisit Kas (-)) (C1-C2-C31 = C1-C2M = C32-C33)
Arus Kas dari Transaksi Aset Keuangan dan Kewajiban):	
C32x	Akuisisi aset keuangan neto
C32 1x	Dalam Negeri

C322x	Luar Negeri
C33	Keterjadian Kewajiban Neto
C331	Dalam Negeri
C332	Luar Negeri
NFB	Arus Kas Neto dari aktivitas Pembiayaan (C33-C32x)
NCB	Nilai Persediaan Kas Neto (CSD+NFB = C3202 = C3212+C3222)

Secara umum komponen dalam Laporan Sumber Dan Penggunaan Kas, diantaranya:

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi (*Cash Flows from Operating Activities*)

Komponen ini digunakan untuk mencatat seluruh kas yang masuk dan keluar dari transaksi pada aktivitas operasional unit pemerintah. Terdapat dua akun utama dalam komponen ini yang mencerminkan masuk dan keluarnya kas, yaitu: arus kas yang berasal dari pendapatan (seperti: pajak, kontribusi sosial, hibah, dan pendapatan lainnya); dan arus kas yang berasal dari pengeluaran/beban (seperti: pembayaran gaji pegawai, pengadaan barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan pengeluaran lainnya)

b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan (*Cash Flows from Investments In Nonfinancial Assets (NFAs)*)

Komponen berikutnya dari Laporan sumber dan penggunaan kas adalah arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan. Komponen ini digunakan untuk mencatat seluruh transaksi yang berasal dari akuisisi dan pelepasan aset non keuangan yang mengakibatkan keluar dan masuknya kas pada unit pemerintah. Terdapat dua akun utama dalam komponen ini, yaitu: arus kas (masuk) yang berasal dari penjualan aset tetap dan arus kas (keluar) yang berasal dari pembelian/akuisisi aset tetap.

c. Surplus/Defisit Kas

Setelah seluruh transaksi keluar dan masuk kas dicatat, selanjutnya akan dilakukan penjumlahan atas saldo dari dua komponen diatas. Hasil penjumlahan dua komponen sebelumnya menghasilkan surplus/defisit kas pada unit pemerintah.

d. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan (*Cash Flows From Financing Activities*)

Komponen berikutnya dalam laporan sumber dan penggunaan kas adalah arus kas dari aktivitas pembiayaan. Komponen ini mencatat seluruh

transaksi kas yang berasal dari akuisisi aset keuangan non kas dan kewajiban. Transaksi yang terjadi pada komponen pembiayaan ini digunakan untuk membiayai defisit yang terjadi atau merupakan bagian dari surplus kas yang ada.

e. Nilai Persediaan Kas Neto (*Net Change in the Stock of Cash*)

Komponen terakhir dalam laporan ini adalah nilai persediaan kas neto. Nilai yang tercatat pada komponen ini merupakan jumlah uang dan deposito aset keuangan yang berasal dari transaksi aset keuangan yang dicatat menggunakan basis pencatatan akrual.

Dalam praktik yang ada, tidak semua transaksi tunai/kas dapat tercatat dengan sempurna dalam komponen di atas. Berikut adalah beberapa jenis transaksi kas yang tidak dapat dicatat dalam komponen laporan sumber dan penggunaan kas:

- a) Biaya transaksi yang akan diselesaikan secara tunai di masa depan.
- b) Transaksi pendapatan yang diselesaikan secara tunai tetapi akan diperoleh di masa depan.
- c) Adanya transaksi aset dan kewajiban yang akan diselesaikan secara tunai di masa mendatang, seperti bunga yang timbul dari amortisasi diskonto atau obligasi diskon lainnya.
- d) Transaksi yang tidak sesuai dengan sifatnya, seperti: konsumsi aset tetap, barter, transaksi lainnya dalam bentuk barang, dan penyisihan dan penghapusan hutang adalah transaksi non tunai dan karena itu tidak dicatat dalam laporan sumber dan penggunaan kas.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian


ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

